

**RESPONS MASYARAKAT GAMPONG BEURAWÉ
TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA
BANDA ACEH DALAM MEMBUAT GAMPONG
SYARI'AH
(STUDI KASUS DI GAMPONG BEURAWÉ)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**AYU SURYANI
NIM. 160305064**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Ayu Suryani
NIM : 160305064
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 28 Mei 2021
Yang menyatakan,



Handwritten signature of Ayu Suryani in black ink.

Ayu Suryani

NIM. 160305064

AR-RANIRY

**RESPONS MASYARAKAT GAMPONG BEURAWE
TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA
ACEH DALAM MEMBUAT GAMPONG SYARI'AH
(STUDI KASUS DI GAMPONG BEURAWE)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:


AYU SURYANI


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi : Sosiologi Agama
NIM : 160305064

Disetujui oleh: I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Fauzi Saleh, M.Ag
NIP. 197405202003121001


Zuherni AB, M.Ag
NIP. 197701202008012006


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Sosiologi Agama


Pada Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021 M
18 Zulhijah 1442 H

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua,


Prof. Dr. Fauzi Saleh, M.Ag
NIP. 197405202003121001


Sekretaris,


Zuherni AB, Ph.D
NIP. 197701202008012006

Anggota I,


Dr. Yashim H. M. Yasin, M.Si
NIP. 196012061987031004


Anggota II,


Dr. Abd Madijd, M.Si
NIP. 196103251991011001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Dr. Abd Wahid, M.Ag
NIP. 197209292000031001

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmad dan Karunia-Nya kepada kita semua, shalawat beriring salam di panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang karena beliau kita semua dapat merasakan betapa sejujnya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Respons Masyarakat Gampong Beurawe Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Membuat Gampong Syari’ah (Studi Kasus Di Gampong Beurawe)”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Perjalanan selama kuliah dan selama penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari akademik maupun dari pihak non-akademik. Karena dalam masa penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, motivasi, dan doa skripsi ini tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan Terima Kasih kepada:

Ayahanda tercinta Sucusno dan Ibunda tercinta Panikem serta keluarga yang tersayang karena telah menjadi sosok orang yang begitu hebat sepanjang masa, rela melakukan apapun demi anak-anak tercintanya, mereka tanpa mengenal lelah serta selalu mendo’akan dan memberi motivasi serta semangat setiap perjuangan yang penuh rintangan kehidupan ini. Terima kasih kepada orang tua yang selalu memberikan nasihat dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan ucapan terima kasih untuk

wawak, paman serta saudara yang selalu memberikan semangat untuk saya.

Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak yang terhormat Dr. Fauzi Saleh, M. Ag sebagai pembimbing I dan ucapan terima kasih juga kepada Ibu Zuherni AB, M. Ag sebagai pembimbing II yang sudah banyak meluangkan waktunya, pendapat, motivasi serta saran-saran dan bimbingannya dalam membantu menyelesaikan skripsi saya.

Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Dr. Sehat Ihsan Sadiqin, M. Ag selaku Ketua Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan masukan, ide, dan ilmu yang bermanfaat.

Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Mawardi, S. Th.I., MA sebagai Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan dalam penulisan skripsi ini, serta ucapan terima kasih kepada seluruh karyawan/ti, staf, dan dosen-dosen yang ada di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah mendidik serta membina Mahasiswa yang dapat mengantarkan penulis berpikir luas dan membentuk perilaku yang baik.

Dan ucapan terima kasih kepada Bapak Elpijar S. Ag, M. Ag selaku Kasi Bina Aqidah Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Bapak H. Amri, S.Sos selaku Keuchik Gampong Beurawe, Bapak Muhammad Al-Kausar selaku Sekretaris Gampong Beurawe, Bapak Abdul Wahab selaku Sekretaris Tuha Peut Gampong Beurawe, serta masyarakat gampong beurawe yang telah banyak membantu pada saat dilapangan, memberikan waktu luangnya untuk penulis mendapatkan informasi, data dan hal-hal lainnya.


Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penulis Dedek Yuliya, Azzah Hafizah, Medi Hardianti Warzuqni, Chantika Endani Putri, Cut Navia Razena, Dewi Chrismawati, Lilis Sulistia Ningrum dan teman-teman Sosiologi Agama Unit 02 yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Sebagai penulis saya menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan di dunia ini, seperti halnya dalam penulisan skripsi ini yang masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Penulis berharap agar skripsi ini dapat membawa manfaat untuk penulis dan pembaca lainnya.

Akhir kata kita berdo'a kehadirat Allah SWT agar skripsi ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan. Amin Ya Rabbal A'lamin.

Banda Aceh, 28 Mei 2021
Penulis,

Ayu Suryani
NIM: 160305064



**RESPONS MASYARAKAT GAMPONG BEURAWE TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
MEMBUAT GAMPONG SYARI'AH
(STUDI KASUS DI GAMPONG BEURAWE)**

Nama : Ayu Suryani
NIM : 160305064
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Sosiologi Agama
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Dr. Fauzi Saleh, M. Ag
Pembimbing II : Zuherni AB, M. Ag
Kata Kunci : Respon, Masyarakat, Gampong Beurawe,
Gampong Syari'ah

ABSTRAK

Gampong Beurawe menjadi Gampong Syariah dengan harapan masyarakatnya dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan nilai-nilai Islami secara keseluruhan. Dimana salah satu kegiatan-kegiatan nya itu adalah membangunkan Sahur pada saat bulan Ramadhan yang dilakukan oleh Remaja Masjid Gampong Beurawe. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kegiatan di Gampong Beurawe dalam kaitannya sebagai Gampong Syari'ah dan bagaimana respon masyarakat Gampong Beurawe terhadap kebijakan Gampong Syariah dalam hal ibadah dan muamalah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori paradigma perilaku sosial, menurut George Ritzer perilaku manusia dalam interaksi sosial itu dilihat sebagai respon atau tanggapan dari sejumlah stimulus yang muncul dalam interaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penulis meneliti secara menyeluruh terhadap fakta yang terdapat pada lokasi penelitian sesuai dengan fokus permasalahan, dengan cara meneliti langsung di Gampong Beurawe, kemudian data hasil analisis disajikan dan diberikan pembahasan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama kegiatan-kegiatan masyarakat Gampong Beurawe dalam kaitannya Gampong Syari'ah ialah shalat berjama'ah di Masjid Al-Furqan, kegiatan pengajian, ada juga kegiatan remaja masjid dan kegiatan PHBI. Kedua, Gampong Beurawe dinobatkan menjadi Gampong Syari'ah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Gampong Beurawe sendiri. Seperti dalam hal ibadah, masyarakat Gampong Beurawe sering bertadarus ketika setelah shalat subuh, dan untuk bulan puasa mereka melakukan I'tikaf Qiyamullail 10 malam terakhir Ramadhan yang dilakukan di Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe. Adapun dalam hal muamalah respon masyarakat Beurawe juga sangat baik, terutama dalam menjaga hubungan interaksi sosial sesama masyarakat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori.....	14
C. Definisi Operasional	17
1. Respon	17
2. Masyarakat	18
3. Kebijakan Pemerintah	20
4. Gampong Syariah.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	22
C. Metode Pengumpulan Data	22
a. Observasi	23
b. Wawancara	23
c. Dokumentasi.....	24
D. Metode Analisi Data.....	25
a. Pengumpulan Data	25
b. Reduksi Data	25
c. Penyajian Data	25
d. Kesimpulan	25
e. Sistematika Pembahasan	25

BAB IV HASIL PENELITIAN	27
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
a. Demografi Gampong Beurawe.....	27
1. Keadaan Geografis Gampong Beurawe	27
2. Kondisi Pemerintahan Gampong Beurawe	28
3. Visi dan Misi Gampong Beurawe	28
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong	29
5. Kependudukan	30
6. Pendidikan	31
7. Keadaan Sosial dan Keagamaan	31
8. Seni dan Budaya	32
b. Sejarah Beurawe Menjadi Gampong Syari'ah .	33
B. Kegiatan Masyarakat Gampong Beurawe Dalam Kaitannya Sebagai Gampong Syari'ah	38
a. Bidang Aqidah.....	39
b. Bidang Ibadah	39
a.) Shalat Berjama'ah	40
b.) Pengajian	41
c.) Fardhu Kifayah.....	44
d.) Pernikahan	45
c. Bidang Syi'ar Islam.....	48
C. Respon Masyarakat Gampong Beurawe Terhadap Bidang Ibadah	51
D. Respon Masyarakat Gampong Beurawe Terhadap Bidang Muamalah	61
E. Analisis Pembahasan	66
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	


DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 :Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 2 :Surat Izin Mengadakan Penelitian Dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 :Surat Rekom Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Lampiran 4 :Surat Keterangan Selesai Penelitian di Gampong Beurawe
- Lampiran 5 :Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh
- Lampiran 6 :SK Percontohan Gampong Syari'ah
- Lampiran 7 :Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Masyarakat Gampong Beurawe.....	30
Tabel 4.2 : Perkembangan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan..	31
Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	32
Tabel 4.4 : Kelompok Seni dan Budaya Di Gampong Beurawe.....	33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di kota Banda Aceh terdapat dua gampong yang dijadikan gampong percontohan syari'ah, salah satunya yaitu Gampong Beurawe yang dijadikan Gampong Syari'ah oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam. Sebelum dijadikan Gampong Syari'ah, masyarakat Beurawe sendiri telah menjalankan nilai-nilai Islami, sehingga Pemerintah Kota Banda Aceh terjun langsung kelapangan untuk melihat kondisi Gampong.

Dalam hal ini, Gampong Beurawe menjadi Gampong Syari'ah dengan harapan masyarakatnya dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan nilai-nilai Islami secara keseluruhan. Sejak menjadi Gampong Syari'ah, Beurawe lebih dikenal oleh masyarakat luas. Seperti yang akhir-akhir ini kegiatan membangun Sahur menjadi viral di media sosial.

Gampong juga disebut dengan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung yang berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik atau bisa juga dengan nama lain dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.¹ Dalam suatu gampong tentunya masyarakat sangat mendambakan bagaimana gampong itu menerapkan ajaran-ajaran keislaman untuk mewujudkan sebuah gampong yang bernuansa Islami. Namun semua itu tidak terlepas dari masyarakatnya itu sendiri. Jika masyarakatnya tidak turut berpartisipasi dalam memajukan gampong, tentunya semua itu tidak akan bisa diraih bagaimana semestinya yang diinginkan.

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sendiri telah dilaksanakan masyarakat Aceh jauh sebelum syari'at Islam itu

¹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*, (Banda Aceh: 2017), hal 8

diformalkan dalam aturan pemerintah. Elaborasi nilai-nilai Islam ke dalam adat dan Budaya Aceh telah menjadikan masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang religius. Pada saat syari'at Islam digagas sebagai sebuah dasar bagi pemerintah untuk mengatur kehidupan Aceh, hal itu disambut hangat oleh masyarakat luas.² Masyarakat Aceh juga menjunjung tinggi dan menempatkan ulama-ulama pada tempat yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan melalui proses yang sangat panjang. Pada Tahun 1999 disahkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Provinsi Daerah Aceh Istimewa Aceh, adapun inti dari Undang-Undang tersebut mengatur tentang urusan yang menjadi keistimewaannya dengan melalui kebijakan daerah.³

Adapun hal-hal pokok yang ditetapkan dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 untuk menyelenggarakan keistimewaan yang diberikan kepada Aceh adalah sebagai berikut: Dalam pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa “keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.” Pasal 1 angka 9 berbunyi bahwa, “Kebijakan Daerah adalah peraturan daerah atau keputusan Gubernur yang bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan keistimewaan”. Pasal 1 angka 10 berbunyi bahwa, “Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan”, dan Pasal 1 angka 11 berbunyi bahwa, “Adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syari'at Islam yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup”.⁴

² Siti Ikramatoun, “*Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan dan Implementasi Syariat Islam Pasca Tsunami*”, *Sosiologi Reflektif*, Volume 11, No. 1, 2016, hal 4

³ Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintasan Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hal 78

⁴ Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hal 3-4

Untuk mewujudkan keistimewaan dalam penerapan syari'at Islam di kehidupan masyarakat, pada tanggal 9 Agustus 2001 dan telah disahkan UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). UU ini sesungguhnya merupakan undang-undang organik (*Umbrella Act*) yang menjadi payung hukum bersifat dasar bagi pemberlakuan syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁵

Adapun pelaksanaan syari'at Islam di Aceh secara formal dicanangkan oleh Pemerintah Aceh pada 1 Muharram 1425 H yang bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002. Namun, pencanangan tersebut bukanlah akhir dari sebuah perjuangan tetapi adalah awal dari sebuah pelaksanaan tugas berat dalam rangka untuk mengantarkan suatu masyarakat Aceh ke satu suasana yang lebih Islami secara kaffah.⁶

Secara umum syari'at Islam meliputi aspek aqidah, ibadah, mu'amalah dan akhlak. Setiap orang muslim dituntut untuk mentaati aspek-aspek tersebut, dengan begitu upaya legislasi pelaksanaan syari'at Islam bidang aqidah, ibadah serta syi'ar Islam bukanlah upaya untuk mengatur substansi dari aqidah dan ibadah. Dengan begitu masalah substansi telah diatur oleh nash dan telah dikembangkan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Penjelasan tersebut juga terdapat dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.⁷

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 secara resmi telah diberikan oleh pemerintah kepada Nanggroe Aceh Drussalam (NAD) untuk menjalankan syariat Islam. Jika masyarakat Aceh

⁵ M. Abdul Kholiq, "Pemberlakuan Syari'at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)", *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 29, 2005, hal 64-65

⁶ Dinas Syariat Islam Aceh, *Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*, (Banda Aceh: 2017), hal 5

⁷ Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintasan Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hal 237

menginginkannya, tentu saja syariat Islam di Aceh ini akan berjalan, sehingga pihak yang sangat berperan dalam hal ini adalah seluruh masyarakat Aceh. Terutama juga pada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang terhormat, karena mereka lah yang diberi amanah untuk Menyusun Qanun Aceh, selanjutnya adalah para ulama serta cendikiawan karena mereka juga memiliki tanggung jawab moral untuk jalannya hukum Allah dalam masyarakat ini.⁸

Setelah adanya penerepan syari'at Islam di Aceh, pemerintah Aceh tidak terlepas untuk membangun Kota Banda Aceh menjadi Kota syari'at Islam secara kaffah. Dan sering terdengar di kota-kota luar bahwa masyarakat Aceh sangat islami dan menerapkan syaria'at Islam secara menyeluruh, padahal tidak semua masyarakat Aceh sepenuhnya menerapkan syari'at Islam itu sendiri. Sehingga pemerintah bekerja sama dengan Dinas Syari'at Islam untuk membangun percontohan gampong syari'ah di Aceh. Dan itu adalah salah satu visi misi dari Dinas Syari'at Islam agar dapat memberikan contoh kepada gampong lainnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, dan dengan adanya penerapan syari'at Islam secara *kaffah* di Aceh, pemerintah Aceh menunjuk Gampong Beurawe sebagai Gampong yang bisa mencerminkan Gampong syari'ah. Dimana Gampong Beurawe mendapatkan anugerah oleh Wali Kota Banda Aceh pada Tahun 2012 sebagai Gampong Syariah. Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengeluarkan dua SK untuk membuat Gampong Syariah, adapun SK yang pertama kali dikeluarkan adalah:

1. Keputusan WaliKota Banda Aceh (Nomor : 205 Tahun 2012) Tentang (Penunjukan Gampong Beurawe Sebagai Percontohan Perkampungan Syariah Di Kota Banda Aceh) dan SK yang kedua adalah

⁸ T.H. Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf, *Pendidikan & Syariat Islam Di Nangroe Aceh Darussalam*, (Jakarta Selatan: Galura Pase, 2007), hal 94

2. Keputusan Walikota Banda Aceh (Nomor : 101 Tahun 2018) Tentang (Penetapan Gampong Percontohan Syariah Sebagai Gampong Syariah Mandiri).⁹

Pada awal pemberian nama untuk Gampong Beurawe dijadikan Proyek Percontohan menjadi Gampong Syariah, Perangkat gampong sendiri tidak pernah meminta bahwa Gampong Beurawe menjadi Gampong Syariah. Pemerintah lah yang memberikan Pelebelan tersebut. Pemerintah Kota Banda Aceh datang ke gampong tersebut dengan mendatangkan tim, dan gampong tersebut masuk kedalam kriteria Proyek Percontohan sehingga di SK kan. Gampong Beurawe menjadi Gampong Syari'ah di kota Banda Aceh hanya berlaku setahun, sebelum pemerintah mengeluarkan SK yang kedua yaitu tentang Gampong Syari'ah Mandiri hingga saat ini.¹⁰

Gampong Beurawe adalah salah satu percontohan untuk pelaksanaan syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Dan dalam hal ini pemerintah Kota Banda Aceh membentuk sebuah gampong yang berbasis syari'ah. Dimana pemerintah berharap dengan adanya percontohan gampong syari'ah ini masyarakat nya bisa menerapkan ajaran-ajaran Islami serta kegiatan-kegiatan yang positif. Program dari pembentukan Gampong Beurawe menjadi Gampong Syari'ah, dengan harapan gampong tersebut menjadi Gampong yang menerapkan aturan syari'at Islam pada masyarakatnya serta dapat menjadi Gampong percontohan bagi gampong-gampong lainnya yang ada di kota Banda Aceh.¹¹

Kegiatan-kegiatan di Gampong Beurawe juga aktif, seperti halnya pengajian setelah magrib di malam selasa, kamis dan sabtu sedangkan bagi remaja nya setelah isya di malam rabu, sabtu dan minggu, malam jumat nya mereka ada dalil khairat. Semua nya

⁹ Sumber dari Kantor Keuchik Beurawe

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Alkausar (Sekretaris Desa Gampong Beurawe), Tanggal 11 Maret 2020.

¹¹ Fitria Wulandari, *Pembentukan Gampong Syari'ah di Kota Banda Aceh (Dalam Skripsi)*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016, hal 4

sudah ada jadwalnya. Ada pula sanksi-sanksi yang dikeluarkan oleh Gampong Beurawe ketika ada masyarakat yang tidak menjalankan kegiatan di Gampong atau di Masjid dengan mendapatkan sanksi dari Pemerintah Gampong itu sendiri.¹²

Untuk membangun sebuah gampong yang berbasis syari'ah tanpa adanya peran dari masyarakat, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah di terapkan tidak akan berjalan sebagaimana semestinya. Maka dari itu pemerintah Aceh juga harus membina atau membimbing dan membuat sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat yang belum sepenuhnya paham dengan agama. Untuk memberikan nama atau pencangangan gampong syari'ah tentu tidaklah mudah, dan memerlukan kriteria-kriteria yang sudah di atur oleh pemerintah Aceh dan Dinas Syaria'at Islam di Aceh. Karena, pada dasarnya tidak semua masyarakat mengikut sertakan ajaran-ajaran Islami dan berbasis syari'ah.

Adapun kebijakan pemerintah dalam membangun Gampong Syariah harus memenuhi kriteria-kriteria untuk menjadi gampong syari'ah itu sendiri adalah dari segi profil masyarakat nya: Penduduknya mayoritas beragama Islam, Partisipasi masyarakat relatif tinggi, Arus migrasi masyarakatnya Rendah, Motivasi pendidikan relatif mendukung. Dan dari segi potensi gampong itu sendiri: Tersedianya sarana pendidikan tingkat dasar, menengah dan keatas, Tersedianya sarana peribadatan yang kondusif relatif memadai, Motivasi perangkat gampong untuk menjadikan pembinaan Gampong Percontohan Syari'ah memadai, Tersedianya Ulama, tokoh-tokoh dan tenaga pengajar yang memudahkan terlaksananya gampong percontohan syari'ah, dan Masyarakat mendukung dilaksanakannya gampong percontohan syari'ah.¹³

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Alkausar (Sekretaris Desa Gampong Beurawe), Tanggal 11 Maret 2020.

¹³ Dinas Syariat Islam Aceh, *Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*, (Banda Aceh: 2017), hal 19-20

Oleh karena itu, pemerintah berharap percontohan gampong syari'ah ini memberikan dampak positif bagi khalayak ramai.

Berdasarkan observasi awal, penulis melihat bahwa dalam penerapan Gampong Syari'ah di Gampong Beurawe sudah berjalan tetapi belum sepenuhnya, karena penulis melihat masih terdapat toko-toko atau kios yang masih terbuka ketika waktu shalat telah tiba. Seharusnya untuk mencerminkan Gampong Syari'ah itu sendiri ketika waktu shalat tiba toko dan kios tersebut harus ditutup untuk sementara. Seperti dalam Buku Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syari'ah yang mengatakan bahwa berkembangnya jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sesuai tuntutan Islami. Maka dari itu Pemerintah Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah masih harus memperhatikan lagi untuk meningkatkan dan mempertahankan apa yang sudah mereka capai.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana respon masyarakat Gampong Beurawe Kota Banda Aceh terhadap kebijakan pemerintah dalam membuat gampong syari'ah sesuai dengan judul **“Respon Masyarakat Gampong Beurawe Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Membuat Gampong Syariah (Studi Kasus Di Gampong Beurawe)”**

B. Fokus Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana respon masyarakat gampong Beurawe terhadap kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam membuat gampong syari'ah. Karena dalam membuat gampong syari'ah tidaklah mudah, perangkat desa juga memerlukan respon dari masyarakatnya. Maka dari itu penulis ingin mengetahui tanggapan atau respon masyarakat gampong beurawe terhadap kebijakan pemerintah Banda Aceh dalam membuat gampong syariah itu seperti apa.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kegiatan di Gampong Beurawe dalam kaitannya sebagai Gampong Syari'ah?
2. Bagaimana respon Masyarakat Gampong Beurawe terhadap kebijakan Gampong Syariah dalam hal ibadah dan muamalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam tulisan ini maka yang akan menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan di Gampong Beurawe dalam kaitannya sebagai Gampong Syari'ah.
2. Untuk mengetahui bagaimana respon Masyarakat Beurawe terhadap kebijakan Gampong Syari'ah dalam hal ibadah dan muamalah.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap agar dapat menjadi referensi untuk banyak orang dan dapat menginformasikan bagaimana respon masyarakat Gampong Beurawe terhadap kebijakan pemerintah Banda Aceh yang menerapkan Gampong Syari'ah di gampong tersebut.
 - b. Bagi mahasiswa, khusus nya mahasiswa Sosiologi Agama agar dapat untuk menambah bahan bacaan dan menambah ilmu pengetahuan, serta menjadi kritis dalam melihat suatu fenomena dan masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, agar dapat memberikan pengalaman serta memberi pengetahuan dalam melakukan

penulisan skripsi dengan berfikir secara ilmiah dan kritis.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dan tambahan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Referensi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya ilmiah dan juga skripsi dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fitria Wulandari, “*Pembentukan Gampong Syari’ah di Kota Banda Aceh*”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah pembentukan Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari’ah, untuk mengetahui bagaimana program dan rencana strategis Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari’ah, untuk mengetahui bagaimana prospek dan realita masyarakat Gampong Beurawe menjadi Gampong Syari’ah dan apa-apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Syari’at Islam di Gampong Beurawe Gampong Syari’ah. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara atau interview, dan dokumentasi. Subjek penelitian yang diambil adalah Bidang Dakwah Dinas Syari’at Islam, Sekretaris Desa Gampong Beurawe, Ketua Kesejahteraan Rakyat Gampong Beurawe dan salah seorang masyarakat Gampong Beurawe. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum optimalnya masyarakat dalam melaksanakan dan menerapkan Syari’ah. Oleh sebab itu, adanya pengawasan yang sangat tegas merupakan salah satu hal yang dapat memberi kesadaran terhadap masyarakat yang kurang menjalankan Syari’ah. Nasehat belum dapat dikatakan bahwa mampu mengoptimalkan masyarakat dalam menerapkan pelaksanaan Syari’ah.¹⁴

¹⁴ Fitria Wulandari, *Pembentukan Gampong Syari’ah di Kota Banda Aceh (Dalam Skripsi)*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.

Perbedaan penelitian Fitria Wulandari dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana respon masyarakat Gampong Beurawe terhadap kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam membuat Gampong Syariah, sedangkan Fitria Wulandari membahas tentang pembentukan Gampong Syari'ah di Kota Banda Aceh

Kedua, dalam buku pedoman *Dinas Syariat Islam Aceh*, yang berjudul *Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*, (Banda Aceh: 2017). Tujuannya adalah untuk mengupayakan perubahan yang fundamental kehidupan masyarakat gampong dalam segenap aktifitas, untuk mewujudkan kesejahteraan, kurukunan dan kedamaian di bawah tuntunan syariat Islam.¹⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Syahrul, "*Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Menjadikan Gampong Percontohan Syariat Islam*", (Langsa: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi tokoh masyarakat dalam menjadikan Sukarejo sebagai gampong percontohan Syariat Islam di Kota Langsa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Adapun dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam serta dokumentasi. Ada dua sumber data untuk melakukan penelitian ini yaitu dengan data primer dan data sekunder. Dimana data primer bersumber dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat serta observasi dan dokumentasi yang mendalam. Sementara data sekunder berasal dari buku dan tulisan ilmiah yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, Program kegiatan *gampong percontohan syariat Islam* yang telah dilaksanakan di gampong

¹⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, *Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*, (Banda Aceh: 2017).

Sukarejo Kecamatan Langsa Timur terdiri dari kegiatan pembinaan dan pengembangan pemuda remaja masjid, pembinaan dan pengembangan majlis taklim kaum ibu-ibu, pembinaan dan pengembangan baca qur'an serta pembinaan dan pengembangan seni islami. *Kedua*, dalam mewujudkan *gampong* Sukarejo sebagai *gampong* percontohan syariat Islam, maka para tokoh masyarakat disana cukup partisipatif dan pro aktif.¹⁶

Perbedaan penelitian Syahrul dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana respon masyarakat Gampong Beurawe terhadap kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam membuat Gampong Syariah, sedangkan Syahrul membahas partisipasi tokoh masyarakat dalam menjadikan *gampong* percontohan syariat Islam di Gampong Sukarejo, Kota Langsa. Dalam penulisan syahrul melihat program kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan sebagai *gampong* percontohan syariat Islam di *gampong* Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayanti, "*Peran Pemimpin Gampong Percontohan Syariat Islam Dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat*", (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan pemimpin *gampong* dalam meningkatkan kapasitas masyarakat menjadi penting pelibatan pemimpin *gampong* (*geuchik*) untuk mengetahui bentuk program apa saja yang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, untuk mengetahui dukungan dan tantangan pemimpin *gampong* dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada Gampong Lambaro Skep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemimpin *gampong* dalam meningkatkan kapasitas

¹⁶ Syahrul, *Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Menjadikan Gampong Percontohan Syariat Islam (Dalam Skripsi)*, Langsa: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala, 2015

masyarakat sangat berperan, pemimpin Gampong Lambaro Skep membentuk dan ikut melakukan kegiatan agama, dan membantu menyukseskan setiap even-even yang ada. Keterlibatan lainnya adalah pemimpin pun juga mengawasi perekonomian masyarakat. Adapun program yang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, seperti kegiatan agama, program yang di buat pengajian bagi anak-anak, pemuda dan orang tua. Sedangkan yang menjadi dukungan dan tantangan pemimpin gampong dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, sangat banyak dukungan yang diberikan masyarakat, tidak hanya dari masyarakatnya saja tetapi ada juga dukungan dari pihak luar, sedangkan tantangannya adalah masyarakat tidak seluruhnya menyetujui prgogram yang telah direncanakan.¹⁷

Perbedaan penelitian Nurul Hidayanti dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana respon masyarakat Gampong Beurawe terhadap kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam membuat Gampong Syariah, sedangkan Nurul Hidayanti membahas tentang bagaimana peran pemimpin gampong percontohan syariat Islam dalam peningkatan kapasitas masyarakat di Gampong Lambaro Skep.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Elia Saputri dan Cut Maya Aprita Sari, *“Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Gampong Syari’ah Di Gampong Beurawe Dan Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh”*, (Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip Good Governance dalam pembuatan keputusan peraturan-peraturan gampong syariah di Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep, dan untuk menganalisis temuan kasus yang mengarah pada tidak tercapainya Good Governance di kedua gampong. Jenis penelitian ini

¹⁷ Nurul Hidayanti, *Peran Pemimpin Gampong Percontohan Syariat Islam Dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat (Dalam Skripsi)*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018

menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Gampong Syari'ah di Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep dalam penerapan sembilan prinsip Good Governance dinilai masih kurang efektif dan jauh dari harapan yang diinginkan. Pada penerapan Good Governance di kedua gampong syari'ah terdapat kendala dalam upaya pelaksanaannya yaitu kurang maksimalnya aspek pengawasan serta evaluasi dalam mengoptimalkan penerapan Good Governance. Kepada pemerintah kedua gampong yang dilabelkan Gampong Syari'ah harus lebih mandiri dalam pelaksanaan dan membuat program yang berbasis Syari'ah dimasing-masing gampong dan turut mengikutsertakan masyarakat didalamnya, diharapkan kepada pihak pemerintah untuk lebih memberikan perhatian serta dukungan kepada kedua gampong yang berlabel gampong syari'ah terkait untuk keberlangsungan gampong syari'ah ini kedepannya yang lebih baik lagi.¹⁸

Perbedaan penelitian Elia Saputri dan Cut Maya Aprita Sari dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana respon masyarakat Gampong Beurawe terhadap kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam membuat Gampong Syariah, sedangkan Elia Saputri dan Cut Maya Aprita Sari membahas tentang Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Gampong Syari'ah Di Gampong Beurawe Dan Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip Good Governance dalam pembuatan keputusan peraturan pemerintah gampong.

B. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori paradigma perilaku sosial oleh George Ritzer. Dalam paradigma

¹⁸ Elia Saputri dan Cut Maya Aprita Sari, *Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Gampong Syari'ah Di Gampong Beurawe Dan Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh*, *JIM FISIP Unsyiah: ABG*, Vol. 4, No. 2, 2019

perilaku sosial ini sangat menekankan pada pendekatan yang bersifat objektif empiris. Meskipun sama-sama berangkat dari pusat perhatian yang sama, yakni *interaksi antarmanusia*, tetapi paradigma perilaku sosial menggunakan sudut pandang *perilaku sosial yang teramati dan dapat dipelajari*. Jadi, dalam paradigma ini perilaku sosial itulah yang menjadi persoalan utama, karena dapat diamati dan dipelajari secara empiris. Sementara apa yang ada di balik perilaku itu (misalnya saja: maksud dari perilaku tertentu, motivasi di balik perilaku itu, kebebasan, tanggung jawab) berada di luar sudut pandang paradigma perilaku sosial itu.¹⁹

Paradigma perilaku sosial memusatkan perhatian pada persoalan tingkah laku dan pengulangan tingkah laku tertentu sebagai pokok persoalan. Dalam paradigma ini, perilaku manusia dalam interaksi sosial itu dilihat sebagai respons atau tanggapan *reaksi mekanis yang bersifat otomatis* dari sejumlah stimulus atau rangsangan yang muncul dalam interaksi tersebut. Reaksi mekanis dan otomatis seperti itu kerap terjadi dalam interaksi antar-individu.²⁰

Perilaku sosial juga merupakan fakta nilai di masyarakat. Dan nilai itu berkembang sejalan dengan perkembangan perilaku sosial individu sebagai anggota masyarakat yang berproses di dalam menemukan aktualisasi dirinya.²¹ Adapun pembentuk perilaku sosial juga sangat dipengaruhi dengan ketika ia berinteraksi dan bagaimana keadaan lingkungan yang mendukung serta memfasilitasinya dengan baik. Seperti keadaan di lingkungan sekitarnya dan masyarakat disekelilingnya dalam keadaan yang

¹⁹ Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal 169

²⁰ Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial)*...hal 169

²¹ Andy Dermawan, *Perilaku Sosial Keagamaan Paguyuban Pengajian Segoro Terhadap Peran Sosial Di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Jawa Tengah, Jurnal*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hal 14

baik, maka sangat akan berpengaruh sekali terhadap perkembangan perilaku dalam kehidupan sosial di masyarakatnya.

Bagi Skinner, respons muncul karena adanya penguatan. Ketika dia mengeluarkan respons tertentu pada kondisi tertentu, maka ketika ada penguatan atas hal itu, dia akan cenderung mengulangi respons tersebut hingga akhirnya dia merespons pada situasi yang lebih luas. Dalam arti kata pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respons akan semakin kuat apabila diberi penguatan.²²

Paradigma perilaku sosial ini dapat digunakan dengan metode yang dipergunakan oleh paradigma yang lain seperti halnya dengan menggunakan *kuesioner*, *interview*, dan *observasi*. Sehingga paradigma ini tidak banyak mempergunakan metode experiment dalam penelitiannya.²³ Dalam penulisan ini penulis dapat melakukan observasi awal dan mengamati lingkungan sekitar untuk mendapatkan hasil data, serta juga melakukan interview atau wawancara dengan responden. Dalam hal ini, teori perilaku sosial sangat berkaitan dengan judul yang di ambil oleh penulis.

Menurut Abdusshomad, bentuk perilaku sosial yang harus dikembangkan ialah dengan cara menghormati orang lain, tolong-menolong sopan santun peka dan peduli serta berterima kasih, sehingga perilaku sosial itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan sehari-hari dalam interaksi dengan lingkungan sekitar, baik itu dengan keluarga, teman serta masyarakat sekitar.²⁴

Menurut Baron dan Byrne tentang faktor-faktor pembentuk perilaku sosial seseorang, yaitu:

1. Perilaku dan Karakteristik orang lain.
2. Proses Kognitif

²² Mustaqim, *Paradigma Perilaku Sosial Dengan Pendekatan Behavioristik (Telaah Atas Teori Burrhusm Frederic Skinner)*, Jurnal, hal 7

²³ Mustaqim, *Paradigma Perilaku Sosial*...hal 9

²⁴ Vena Zulinda Ningrum, *Perilaku Sosial Santri Di Pondok Pesantren Tarbiyatul Muballighin Desa Reksosari, Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang), 2019, hal 13

3. Faktor Lingkungan
4. Latar Budaya sebagai Tempat Perilaku dan Pemikiran Sosial itu terjadi²⁵

Maka dari itu untuk membangun gampong syariah, masyarakatnya harus bisa saling menghormati satu sama lain agar terciptanya kerukunan antar masyarakat di dalam lingkungan gampong tersebut. Bukan hanya saling menghormati saja, masyarakat gampong beurawe juga harus bisa saling tolong menolong dengan masyarakat lainnya. Adapun peka terhadap lingkungan sekitar dan peduli dengan kegiatan-kegiatan yang ada di gampong beurawe akan memperkuat untuk membangun sebuah gampong syariah. Karena respon masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan gampong sangatlah penting untuk memajukan sebuah gampong tersebut.

Untuk membangun sebuah gampong syariah, tentu nya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat gampong beurawe tersebut. Agar apa yang telah di terapkan oleh masyarakat dapat di pertahankan untuk jangka Panjang.

C. Definisi Operasional

1. Respon

Definisi respon sebagai reaksi, jawaban, pengaruh atau akibat dari sebuah proses komunikasi. Respon yang timbul dapat berupa reaksi positif atau negatif yang selalu diberikan seseorang terhadap sebuah objek, peristiwa atau interaksi dengan orang lain.²⁶

Respon pada hakekatnya adalah tingkah laku balas atau juga sikap yang menjadi tingkah laku balik, dimana merupakan proses pengorganisasian rangsangan-rangsangan proksimal yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga terjadi representasi fenomenal dari rangsangan proksimal tersebut. Respon pada

²⁵ Vena Zulinda Ningrum, *Perilaku Sosial*....hal 13 dan 14

²⁶ Marlina Naibaho, “Respon Masyarakat Terhadap Pesan Komunikasi Survei Sosial Ekonomi Nasional Pada BPS Kota Pematangsiantar”, *Jurnal Simbolika*, volume 2, nomor 1, 2016.

prosesnya didahului sikap seseorang, karena sikap merupakan sebuah kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertindak laku kalau menghadapi suatu rangsangan tertentu. Sehingga sikaplah yang menentukan seseorang merespon atau tidak merespon terhadap sesuatu.²⁷

Bagi penulis respon itu sebuah tanggapan yang dapat kita artikan sebagai hasil atau suatu kesan yang didapatkan dari sebuah pengamatan seseorang. Baik itu tentang subjek atau pun peristiwa-peristiwa yang diperoleh oleh seseorang dan menyimpulkannya dalam sebuah informasi. Respon juga muncul karna adanya rangsangan dari faktor lingkungan yang diakibat oleh perilaku seseorang.

2. Masyarakat

Dikemukakan definisi masyarakat sebagai berikut: *a society is a relatively independents, self-perpetuating human group who occupy territory, share a culture, and have most of their associations within this group.* (Sebuah masyarakat adalah kelompok manusia yang relatif mandiri, yang menempati wilayah, berbagai budaya, dan memiliki sebagian besar asosiasi mereka dalam suatu kelompok).

Unsur atau ciri masyarakat menurut konsep Horton dan Hunt adalah:

1. Kelompok manusia.
2. Sedikit banyak memiliki kebebasan dan bersifat kekal.
3. Menempati suatu kawasan.
4. Memiliki kebudayaan.
5. Memiliki hubungan dalam kelompok yang bersangkutan.

Dengan demikian, karakteristik dari masyarakat itu terutama terletak pada kelompok manusia yang bebas dan bersifat

²⁷ Ikhsan Budi Setiawan, *Respon Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan Kereta Api Di Desa Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir*, Jurnal JOM FISIP, Vol. 4, No. 2, 2017, hal 4 dan 5

kekal, menempati kawasan tertentu, memiliki kebudayaan serta terjalin dalam suatu hubungan di antara anggota-anggotanya.²⁸

Adapun para ilmuwan di bidang sosial sepakat tidak ada definisi tunggal tentang masyarakat dikarenakan sifat manusia selalu berubah dari waktu ke waktu. Berikut ini beberapa definisi masyarakat menurut pakar sosiologi:

1. Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
2. Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Sedangkan,
3. Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu.²⁹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu individu atau suatu kelompok yang menduduki suatu wilayah tertentu yang memiliki aturan-aturan atau tatanan kehidupan di dalam masyarakat, serta budaya yang berbeda dan memiliki norma-norma adat istiadat yang harus di taati dalam lingkungan tempat tinggalnya.

Dari definisi-definisi di atas, bahwa masyarakat juga harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama, dalam suatu daerah tertentu.

²⁸ Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 82

²⁹ Bambang Tejkusumo, “*Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*”, *Jurnal Geoedukasi*, Volume III, Nomor 1, 2014, hal 38-39

- c. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.³⁰

3. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan adalah sebuah keputusan politis yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari sikap pemerintah untuk memecahkan sebuah persoalan publik. Pada prinsipnya sebuah kebijakan tidak terlepas dari keterlibatan seluruh *element* yang ada baik itu masyarakat sebagai bagian yang terikat dalam hasil keputusan kebijakan sampai pada tahap pemerintah sebagai badan pembuat kebijakan tersebut. Kebijakan memiliki beragam definisi, yang masing-masing memiliki penekanan berbeda, hal ini tidak terlepas dari latar belakang seorang ilmuwan tersebut. Namun demikian, satu hal yang perlu diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu.³¹

Adapun kebijakan pemerintah yang pada hakikat tujuan dan sarannya adalah terkategori sebagai kebijakan publik maka hal itu menunjuk pada tingkah laku sejumlah pelaku atau kumpulan pelaku seperti aparatur pemerintah, birokrat atau kelembagaan legislatif dalam hal kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik seperti kegiatan yang bersentuhan dengan transportasi umum dan perlindungan konsumen.³²

³⁰ Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hal 107

³¹ Dian Fitriani Afifah dan Neneng Yani Yuningsih, “Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, 2016, hal 335

³² H. Faried Ali, dan Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hal 13

Kebijakan pemerintah juga terdapat pada unit terkecil seperti gampong, dimana gampong juga memiliki kebijakan-kebijakan atau aturan yang harus di taati oleh masyarakat itu sendiri. Di Gampong Beurawe setelah menjadi Gampong Syariah mereka mempunyai kebijakan atau aturan-aturan yang telah di buat oleh pemerintah gampong yang dinamakan dengan *Reusame Gampong*.

4. Gampong Syari'ah

Gampong syari'ah adalah gampong atau wilayah yang secara khusus dipilih atau ditetapkan oleh Dinas Syari'at Islam Aceh sebagai lokasi pelaksanaan program peningkatan kehidupan kualitas, kehidupan keagamaan dan peningkatan taraf hidup yang dilaksanakan secara berencana, kontinyu dan terpadu.

Gampong syari'ah merupakan suatu tempat atau daerah yang sudah mendapatkan SK dari pemerintah sebagai gampong syariah, menerapkan Syariat Islam secara *kaffah*. Setiap kegiatan yang dilakukan di gampong tersebut sesuai dengan Syariat Islam. Masyarakatnya mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah gampong dan menjalankan program-program peningkatan kehidupan keagamaan secara berencana, kontinyu dan terpadu.³³

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Gampong Syariah adalah gampong yang masyarakatnya telah menjalankan nilai-nilai Islami, seperti dalam hal ibadah serta dalam hal hubungan sosial antara sesama masyarakatnya sendiri.

³³ Oriza Muhazirah, *Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menerapkan Gampong Syariah Di Gampong Beurawe (Dalam Skripsi)*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, hal 24

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), kualitatif – deskriptif, disebut kualitatif karena penelitian ini menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi juga untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.³⁴ Dan disebut deskriptif adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.³⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sehingga dalam penelitian ini peneliti turun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan judul penelitian, namun untuk mendukung pembahasan penulis juga menggunakan kajian pustaka dengan menjadikan beberapa buku untuk dijadikan referensi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis akan melakukan penelitian untuk memperoleh sebuah data atau informasi yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan di angkat oleh penulis. Penelitian ini dilakukan di Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal 5

³⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal 72

a. Observasi

Observasi penelitian adalah pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan rehabilitasinya.³⁶ Metode ini mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan agar dapat mengamati hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.³⁷

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi di Gampong Beurawe yang terdapat di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Penulis melakukan observasi awal selama seminggu dari pukul 10.00 Wib sampai Pukul 12.00 Wib, penulis juga mengati bagaimana kegiatan masyarakat di gampong beurawe, seperti apa masyarakatnya, serta melihat kondisi gampong tersebut seperti apa.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Secara garis besar wawancara terbagi menjadi dua, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancarannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan sedemikian rapi. Sedangkan wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang pelaksanaan Tanya-jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil wawancara semacam ini

³⁶ A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya dengan Pusat Studi Sunda, 2002), hal 211

³⁷ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hal 63

menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, atau perspektif tunggal.³⁸

Adapun yang akan menjadi responden dalam penelitian ini yang akan diwawancarai untuk memperoleh data adalah Bapak Elpijar selaku Kasi Bina Aqidah Dinas Syari'at Islam, Keuchik Gampong Beurawe, Sekdes (Sekretaris Desa), serta 13 orang Masyarakat Gampong Beurawe.

c. Dokumen

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data histori. Dalam ilmu-ilmu sosial metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.³⁹ Bentuk dokumentasi baik berupa sumber tertulis, film, dan gambar (foto). Menurut Sugiono, metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang berbentuk dokumen, ataupun foto untuk memperoleh informasi-informasi yang diperoleh oleh si peneliti dalam melakukan penelitian di Gampong Beurawe. Dalam melakukan penelitian penulis memerlukan kamera atau telpon genggam, guna untuk mengambil dokumentasi seperti foto atau video dalam melakukan penelitian, adapun telpon genggam di pakai untuk *recorder* gunanya merekam suara ketika sedang melakukan wawancara dengan narasumber, serta alat tulis seperti buku, pulpen atau pensil guna untuk mencatat berbagai informasi yang diperoleh penulis dari narasumber.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal 186 dan 190-191

³⁹ H. M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 124

⁴⁰ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Kualitatif Pendidikan*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2015), hal 129-131

D. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis kualitatif terbagi menjadi empat bagian, yaitu *Data Collection*, *Data Reduction*, *Display*, dan *Verifikasi Data* seperti berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan Data (*Data Collection*) penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dibantu dengan dokumentasi terhadap yang diteliti. Dalam tahap ini peneliti melakukan sejumlah aktifitas baik secara administrasi ataupun secara teknis dilapangan guna memperoleh data sebanyakya dan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan atau target penelitian ini.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah proses penyaringan data atau proses seleksi data. Diawali dengan pemilihan sejumlah data yang dapat diolah dan digabungkan menjadi satu informasi dalam mendukung suatu proses penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti. Penyederhanaan data dapat memudahkan peneliti dalam membuat suatu gambaran secara umum.

c. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian Data (*Display*) adalah pendeskripsian terhadap sekumpulan data dan informasi tersusun dan terstruktur yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dalam bentuk teks naratif.

d. Kesimpulan (*Verifikasi*)

Penarikan Kesimpulan atau *Verifikasi* merupakan suatu tinjauan ulang pada data, informasi maupun catatan-catatan, di mana dengan bertukar pikiran dengan teman-teman sebagai langkah pengembangan kerangka pemikiran. Selain itu kesimpulan sementara, karena berubah atau tidaknya penarikan kesimpulan tergantung pada bukti-bukti lapangan.

Dalam pengambilan kesimpulan, peneliti menganalisis serangkaian proses tahap-tahap peneliti dari awal sampai akhir, sehingga data-data tersebut di proses menjadi informasi aktual dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.⁴¹

e. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah pembaca, disini penulis mencantumkan sistematika pembahasan dari tiap-tiap bab yang terdapat dalam uraian skripsi ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN, yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI, yang sesuai dengan tema yang akan dibahas. Menjelaskan gambaran umum mengenai pokok pembahasan.

BAB III METODE PENELITIAN, yang menjadi metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi tentang hasil penelitian, dan jawaban dari rumusan masalah.

BAB V PENUTUP, bab terakhir berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi, kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 246

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Demografi Gampong Beurawe

1. Keadaan Geografis Gampong Beurawe

Secara administratif, Gampong Beurawe merupakan salah satu gampong dari sebelas gampong yang ada di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Secara geografis, Gampong Beurawe memiliki posisi atau letak yang strategis di Kota Banda Aceh karena memiliki akses yang cukup luas dan dapat dicapai dari berbagai tempat di Kota Banda Aceh. Dengan begitu Gampong ini mudah dijangkau oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan ke Gampong Beurawe ini. Gampong Beurawe merupakan salah satu Gampong yang heterogen karena penduduknya terdiri dari berbagai etnis yang ada di Aceh bahkan sebagiannya merupakan etnis luar Aceh.⁴²

Nama Gampong Beurawe sendiri terdiri atas satu suku kata yaitu “Beurawe”, menurut H. Ramli A. Rani, bahwa sebutan “Beurawe” merupakan sebutan yang sudah ada sejak dulu dan tidak ada seorang pun saat itu yang mengetahui makna dari kata “Beurawe” itu sendiri, bermakna sesuatu yang baru Luas Wilayah Gampong Beurawe 83 Ha dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Bandar Baru
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lamseupung
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Lambhuk dan Bandar Baru
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kuta Alam

Jumlah Dusun yang ada di Gampong Beurawe sendiri terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu:

⁴² Sumber Dari Kantor Keuchik Gampong Beurawe

- a) Dusun Meunasah Kayee Jato
- b) Dusun Meunasah Dayah
- c) Dusun Meunasah Raya
- d) Dusun Meunasah Kota
- e) Dusun Meunasah Ujong Blang

2. Kondisi Pemerintahan Gampong Beurawe

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang dimaksud Pemerintahan Gampong adalah Pemerintahan Gampong, TPG, dan Perangkat Desa. Sedangkan Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah sebuah Lembaga Gampong yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Gampong yang berpotensi mengayomi adat-istiadat, membuat Reusam Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Gampong serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Gampong. Sehingga dalam rangka melaksanakan tugas pokok serta fungsinya, TPG adalah mitra Pemerintah Gampong.

3. Visi dan Misi Gampong Beurawe

a) Visi:

Dalam suatu momentum visi Gampong Beurawe yang merupakan harapan dan do'a semakin dekat dengan kenyataan yang ada di gampong dan masyarakat. Dalam arti kenyataan yang dimaksud adalah potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di Gampong dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun untuk kedepannya. Adapun visi Gampong Beurawe itu sebagai berikut:

“Terwujudnya Gampong Beurawe menjadi Gampong Aman, Damai, Sejahtera dan Bersatu dalam Bingkai Syariah yang Gemilang”

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Gampong Beurawe yang maju dalam berbagai bidang. Masyarakat Gampong Beurawe merasa nyaman

untuk tetap tinggal dan agar dapat berinvestasi dalam berbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.


b) Misi

Adapun Misi dari Gampong Beurawe itu sendiri ada 7 (tujuh) yaitu, *Pertama*, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Gampong Beurawe dalam hal mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan gampong yang bersih dan terbebas dari bentuk-bentuk penyelewengan. *Kedua*, untuk meningkatkan program keagamaan sebagai Gampong Syariah Mandiri dan mengoptimalkan Masjid Al-Furqan sebagai Pusat Pendidikan Keagamaan dalam masyarakat. *Ketiga*, untuk meningkatkan peran BUMG sebagai wadah perekonomian masyarakat Gampong Beurawe. *Keempat*, untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan untuk Lansia, Ibu dan Anak melalui Revitalisasi Posyandu. *Kelima*, mengupayakan akses pendidikan baik itu formal dan non-formal bagi masyarakat Gampong Beurawe. *Keenam*, meningkatkan peran serta pemuda dalam bidang olahraga dan seni. *Ketujuh*, meningkatkan peran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong

Gampong Beurawe menurut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Gampong dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH GAMPONG BEURAWE KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH



Sumber. Kantor Keuchik Gampong Beurawe

5. Kependudukan

Jumlah penduduk Gampong Beurawe yang tersebar di 5(lima) dusun berdasarkan data terakhir tercatat sebanyak 4.649 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.345 jiwa dan perempuan 2.304 jiwa. Secara rinci untuk jumlah penduduk pada setiap dusun dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Masyarakat Gampong Beurawe

NO	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK
1	Dusun Meunasah Kaye Jato	569 Jiwa
2	Dusun Meunasah Dayah	738 Jiwa
3	Dusun Meunasah Raya	954 Jiwa
4	Dusun Meunasah Kota	1727 Jiwa
5	Dusun Meunasah Ujong Blang	661 Jiwa
JUMLAH		4.649 Jiwa

Sumber. Kantor Keuchik Gampong Beurawe

6. Pendidikan

Tingkat pendidikan pada masyarakat Gampong Beurawe adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Perkembangan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA (SMA)	Strata 1 (S1)	Strata 2 (S2)
441 Jiwa	1290 Jiwa	828 Jiwa	783 Jiwa	484 Jiwa	98 Jiwa

Sumber. Kantor Keuchik Gampong Beurawe

7. Keadaan Sosial dan Keagamaan

Berkaitan dengan letaknya yang berada di Propinsi Aceh, suasana budaya masyarakat Aceh juga sangat terasa di Gampong Beurawe dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, sehingga suasana sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial serta Syariat Islam. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Hijriah/Islam, dan masih adanya budaya Peringatan Hari Besar Islam, Kenduri, Maulid, tahlilan, dan kegiatan-kegiatannya lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi Syariat Islam di Gampong Beurawe.

Dengan begitu semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi-informasi yang baik, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru untuk dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Gampong Beurawe. Dalam rangka merespon tradisi lama dalam hal kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Gampong Beurawe. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam bidang keagamaan, Gampong Beurawe terdiri dari berbagai agama yang dapat hidup berdampingan, namun dengan seiringnya waktu mayoritas masyarakat Gampong Beurawe adalah

muslim, Adapun data jumlah penduduk menurut agama seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Agama

N O	AGAM A	LK	PERS EN	PR	PERS EN	JUML AH	PERS EN
1	Islam	234 1	99,82%	229 9	99,78%	4640	99,80%
2	Kristen	4	0,18%	5	0,22%	9	0,20%
	JUML AH	234 5		230 4		4649	

Sumber. Kantor Keuchik Gampong Beurawe

Dengan adanya perbedaan agama dalam masyarakat Gampong beurawe, kehidupan mereka pun sangat rukun antar umat beragama sehingga tidak menimbulkan konflik antar umat beragama dikarenakan adanya sikap toleransi yang sangat tinggi. Adapun dalam kegiatan diluar kegiatan keagamaan seperti kegiatan gotong royong dan lainnya, perbedaan agama ini tidak akan tampak, karena kerukunan dan kekompakan yang telah terbina selama ini.

8. Seni dan Budaya

Dalam bidang seni dan budaya yang berkembang di Gampong Beurawe terdiri dari unsur-unsur budaya yang Islami dan Kesenian Modern. Dalam hal ini pun sanggar seni yang terdapat di Gampong Beurawe sangat aktif di dalam berbagai kegiatan-kegiatan atau acara di gampong Maupun di luar gampong. Berikut Tabel Kelompok Kesenian di Gampong Beurawe dan Sanggar Seni Cit Ka Geunta Beurawe Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Tabel 4.4
Kelompok Seni dan Budaya Di Gampong Beurawe

NO	KELOMPOK KESENIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tarian Rapa'I Geleng	15 Orang	Sanggar
2	Tarian Seudati	10 Orang	Sanggar
3	Tarian Saman	15 Orang	Sanggar
4	Tarian Ranup Lampuan	7 Orang	Sanggar
5	Tarian Meusare-Sare	12 Orang	Sanggar
6	Tarian Likok Pulo	15 Orang	Sanggar
7	Zikir Maulid	25 Orang	Remaja Masjid
8	Dalail Khairat	20 Orang	Remaja Masjid
9	Marawis/Shalawat	15 Orang	Remaja Masjid

Sumber. Kantor Keuchik Gampong Beurawe

Seni tradisional yang berkembang di Gampong Beurawe juga sangat dipengaruhi oleh paduan budaya yang berkembang di Aceh. Sehingga dalam acara-acara tertentu seperti Pawai Budaya, Pawai Takbiran di malam Hari Raya dan ini akan menjadi sangat dominan, karena biasanya mereka bergabung dengan kelompok yang banyak berkembang di Aceh.

Dalam hal kesenian ini, pada umumnya masyarakat Gampong Beurawe hanya sekedar dijadikan sebagai wadah untuk berkumpul dan dikelola secara baik. Hal ini berdampak pada mulai berubahnya Gerakan tarian tradisional dengan gerakan yang dikreasikan sendiri oleh kelompok kesenian tersebut.

b. Sejarah Gampong Beurawe Menjadi Gampong Syari'ah

Gampong Beurawe adalah salah satu gampong yang terpilih sebagai Gampong Percontohan Syari'ah pada Tahun 2012, dimana gampong tersebut merupakan pilot project pertama untuk membangun sebuah gampong yang berbasis Syariah di Kota Banda Aceh. Jauh sebelum Gampong Beurawe menjadi Gampong Syari'ah, masyarakat Beurawe telah menjalankan nilai-nilai Islami.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Abdul Wahab selaku Sekretaris Tuha Peut Gampong Beurawe beliau mengatakan bahwa:

“Sekitar Tahun 2000-an pada saat itu Pemerintah Gampong Beurawe masih memakai sebutan Kepala Lurah sebelum Pemerintahan Gampong menjadi sebutan Keuchik. Pada saat itu dari pertama siapa yang mau menghubungi Pak Lurah silahkan saja tetapi dengan catatan bagi kaum perempuan dianjurkan harus memakai tutup kepala dan bagi kaum laki-laki tidak boleh memakai celana pendek. Pada saat itu juga belum diwajibkan untuk memakai jilbab, namun siapa yang ingin menjumpai Pak Lurah harus mengikuti aturannya agar dilayani oleh Pak Lurah. Disinilah awal mula Gampong Beurawe mulai menjalankan nilai-nilai Islami”.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Wahab dapat disimpulkan bahwa sebelum Pemerintah Aceh mewajibkan memakai jilbab dan pakaian sopan, Gampong Beurawe telah melakukan hal-hal yang positif untuk masyarakatnya. Salah satunya yaitu ketika masyarakat ingin berjumpa untuk suatu urusan dengan Kepala Lurah, masyarakatnya harus memakai tutup kepala bagi yang perempuan dan bagi laki-laki harus memakai celana panjang, agar mereka bisa menemui Kepala Lurahnya. Disinilah awal mula Gampong Beurawe mulai menerapkan nilai-nilai Islami, sehingga Gampong Beurawe bisa menjadi Gampong Percontohan Syari'ah seperti sekarang ini.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak H. Amri selaku Keuchik Gampong Beurawe beliau mengatakan bahwa:

“Gampong Beurawe menjadi Gampong Syari'ah, awal pemberian nama Gampong Syari'ah itu sendiri dilakukan oleh Wali Kota Banda Aceh pada Tahun 2012. Pada saat itu

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wahab, Sekretaris Tuha Peut Gampong Beurawe, Pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 17.25 WIB, di Warung Kopi

pemerintah melihat di masjid Gampong Beurawe ini selalu dipenuhi oleh para jema'ah shalat, apalagi ketika shalat magrib. Pada waktu itu gampong dikirim penceramah, adapun kegiatan ceramah dilakukan setiap setelah shalat magrib di Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe. Pada Tahun 2018 Gampong Beurawe telah menjadi Gampong Syari'ah Mandiri, dikarenakan penceramahnya disediakan sendiri oleh pihak gampong sampai sekarang ini".⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Amri dapat disimpulkan bahwa pemberian nama sebagai Gampong Syari'ah itu sendiri dilakukan oleh Wali Kota Banda Aceh pada Tahun 2012 silam. Pemerintah melihat bahwa kehidupan di masjidnya pada saat itu selalu dipenuhi oleh para jema'ah yang shalat di masjid tersebut. Namun, Gampong Beurawe sebagai Gampong Percontohan Syari'ah ini hanya sekitar 5 Tahun di bawah Dinas Syari'at Islam, setelah itu pihak Pemerintah mengeluarkan SK untuk menjadikan Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah Mandiri.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Al-Kautsar selaku Sekretaris Desa Gampong Beurawe, beliau mengatakan bahwa:

“Dari segi aspek penilaiannya dulu dan kami juga sempat menanyakan kepada Dinas Syariat Islam, yang pertama menjadi sorotannya itu masjid, dimana kegiatan-kegiatannya itu shalat 5 waktu, pengajian, dan lain sebagainya yaa di masjid lah, adapun kehidupan keagamaan nya itu sentralnya itu berada di masjid. Selain itu juga ada kegiatan sosial seperti takziah, ada orang meninggal dan melakukan fardhu kifayah nya dan itu menjadi catatan juga. Mungkin yang dilihatnya itu di masjid lah pertama kali di nilainya. Kalau untuk masalah perbedaan sebelum dan sesudah menjadi gampong syari'ah nya itu tidak terlalu kita

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak H. Amri, Keuchik Gampong Beurawe, Pada Tanggal 8 Februari 2021, Pukul 14.30 WIB, di Kantor Keuchik

pantau juga, namun untuk sekarang ini perbedaannya sudah agak tertib, seperti rumah kos sudah ada aturan-aturan, sudah banyak lahir aturan”.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Al-Kausar dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh pada waktu itu melihat adanya kehidupan di masjid Gampong Beurawe sehingga menjadi sorotan tersendiri bagi pemerintah untuk menjadikan Gampong Beurawe sebagai Gampong Percontohan Syari’ah di Kota Banda Aceh. Dan yang menjadi sorotan pertamanya ialah kehidupan di Masjid yang sangat aktif baik itu kegiatan Ibadah nya maupun kegiatan-kegiatan lainnya, seperti hal nya kegiatan remaja masjid yang cukup aktif. Dengan adanya penetapan Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari’ah maka terbitlah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Gampong untuk menertibkan Gampong Beurawe agar lebih teratur.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Elpijar selaku bidang dakwah Dinas Syari’at Islam, beliau mengatakan bahwa:

“Gampong Syari’ah di SK kan pada Tahun 2012, setelah berjalan 5 tahun di bawah binaan Dinas Syari’at Islam, lalu di keluarkan SK yang kedua namanya SK Gampong Syari’ah Mandiri tidak lagi di bina oleh Dinas Syari’at Islam. Adapun kebijakan pemerintah pada saat itu, pertama itu mengkaji, mana gampong yang cocok untuk kita terapkan sebagai contoh gampong percontohan syari’ah”.⁴⁶

Bahwasannya untuk membuat gampong percontohan syari’ah di Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh harus mengkaji terlebih dahulu mana gampong yang cocok untuk dijadikan Gampong Percontohan Syari’ah di Kota Banda Aceh. Dan pada kesempatan itu Gampong Beurawe terpilih menjadi salah

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Al-Kausar, Sekretaris Desa Gampong Beurawe, Pada Tanggal 9 Februari 2021, Pukul 11.20 WIB, di Kantor Keuchik

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Elpijar, Bidang Dakwah Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh, Pada tanggal 18 Maret 2021, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Dinas Syariat Islam

satu Gampong untuk dijadikan Gampong Percontohan Syari'ah di Kota Banda Aceh.

“Setelah mengkaji, kita membuat indikator-indikator. Apa saja indikator-indikator untuk membuat Gampong Syari'at, setelah indikator itu di tentukan maka ditetapkanlah Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah. Setelah menganalisa kemudian merumuskan dan membuat indikator-indikatornya lalu pihak Pemerintah membuat Program-program untuk gampong yang akan dijadikan sebagai Gampong Percontohan Syari'ah, dimana program-program tersebut untuk menghidupkan Gampong Percontohan Syari'ah ini. di dalam program tersebut di dalamnya ada kegiatan-kegiatan”.⁴⁷

Untuk membuat Gampong Percontohan Syari'ah tidak hanya mengkaji saja, namun juga pihak pemerintah membuat indikator-indikator untuk gampong tersebut, setelah membuat indikator pemerintah juga membuat program-program untuk menghidupkan Gampong Percontohan Syari'ah dimana gampong yang terpilih adalah Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam.

Dalam wawancara penulis dengan Ibu Hindon Ridwan selaku masyarakat Gampong Beurawe, beliau mengatakan bahwa:

“Sangat mendukung tentang ditetapkannya Beurawe sebagai Gampong Syari'ah, lebih populer kedengarannya dan lebih disukai oleh masyarakat, sehingga ketika kita buat acara-acara keagamaan banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Gampong Syari'ah itu mempunyai indikator, yang pertama itu kan 30% masyarakat Beurawe itu shalat berjama'ah. Kedua, di Gampong Beurawe itu ada hafidz (Penghafal Al-Qur'an). Yang ketiga, ada lembaga agama, misalnya pesantren, dan sebahagian masyarakatnya itu ada

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Elpijar, Bidang Dakwah Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, Pada tanggal 18 Maret 2021, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Dinas Syariat Islam

partisipasi di bidang Kadepag, di bidang Mahkamah Syarriyah”.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hindon Ridwan dapat disimpulkan bahwa dengan ditetapkannya Beurawe sebagai Gampong Syari’ah, adanya partisipasi langsung dari masyarakat untuk acara-acara keagamaan, adapun untuk menjadikan sebuah Gampong Syari’ah itu adanya indikator-indikator yang di berikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

B. Kegiatan Masyarakat Gampong Beurawe Dalam Kaitannya Sebagai Gampong Syari’ah

Penghayatan dan pengalaman ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami, budaya dan adat tersebut lahir dari renungan para ulama yang kemudian dipraktekkan, lalu dikembangkan serta dilestarikan oleh masyarakat.⁴⁹

Demikian pula dengan pengaturan aspek ibadah, baik shalat fardhu ataupun Jum’at maupun puasa Ramadhan dimaksudkan untuk mendorong umat Islam melaksanakan dan meningkatkan kualitas iman dan amal, serta ibadah sebagai wujud pengabdianya yang hanya diperuntukkan kepada Allah SWT, sehingga upaya tersebut perlu juga didukung oleh situasi dan kondisi dalam pelaksanaan syi’ar Islam, namun masih dalam lingkup ibadah. Penjelasan di atas terdapat dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam.⁵⁰

Dalam membangun Gampong Syari’ah juga tidak lepas dari peran masyarakat nya, dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Hindon Ridwan, masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 25 Februari 2021, Pukul 17.00 WIB, di rumah Ibu Hindon

⁴⁹ Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar’iyah Aceh (Lintasan Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hal 235

⁵⁰ *Ibiid....* Hal 238

oleh masyarakat sudah dilakukan jauh sebelum Gampong Beurawe menjadi Gampong Syari'ah. Adapun kegiatan-kegiatan masyarakat dalam kaitannya sebagai Gampong Syari'ah, seperti dalam Qanun nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam sebagai berikut:

a. Bidang Aqidah

Aqidah merupakan keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya.⁵¹

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Abdussalam, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam bidang ibadah baik, kita mendukung semuanya, selama kita memegang teguh Al-Qur'an dan Hadits ya sama aja sama kita disini. Dan tidak ada sensitif ini syiah, ini wahabi, dan lain sebagainya itu mudah-mudahan tidak ada di gampong kita”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdussalam beliau mengatakan bahwa selagi masih berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Hadits ya kita semua saja, dan mudah-mudahan tidak terdapat tentang aliran-aliran lain di gampong tersebut.

b. Bidang Ibadah

Yusuf al-Qaradhawi, ahli fiqh kontemporer dari Mesir mendefinisikan ibadah sebagai nama bagi semua yang akan membuat Allah SWT senang dan ridha, baik yang terdiri dari perkataan maupun perbuatan, dan baik yang bersifat lahir maupun batin. Di Aceh, dalam pelaksanaan syari'at Islam, ibadah dijadikan salah satu substansi yang di atur dengan Qanun tentang akidah dan

⁵¹ Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hal 71

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Abdussalam, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 20 Februari 2021, Pukul 15.30 WIB, di rumah Bapak Abdussalam

syi'ar Islam. Namun, materi hukum yang diatur lebih kepada meluruskan perlakuan masyarakat terhadap pelaksanaan suatu ibadah.⁵³ Adapun pelaksanaan ibadah di Gampong Beurawe adalah sebagai berikut.

a) Shalat Berjama'ah

Shalat berjama'ah di Masjid merupakan sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Menjalankan shalat 5 waktu adalah perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan, dimana hukumnya itu wajib.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Abdul Wahab, selaku Sekretaris Tuha Peut Gampong Beurawe beliau mengatakan bahwa:

“Adapun kegiatan-kegiatan Beurawe dalam kaitannya *gampong syari'ah* yang pertama itulah 15 menit sebelum adzan dia sudah ke masjid, terutama sekali bukan anak-anak muda tetapi orang tua yang kita anjurkan dulu. Sebagai *gampong syari'ah* ini orang tua atau laki-laki untuk shalat ke masjid sekarang. Kalau dulu sebelum *gampong syari'ah* memang kami di Beurawe kalau shalat magrib ada 5 *shaf*, namun selama ini sudah ramai jama'ah nya terutama bagi yang laki-laki dan kalau untuk perempuan masih kurang”.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Wahab dapat disimpulkan bahwa kegiatan masyarakat Beurawe dalam kaitannya Gampong Syari'ah itu adalah diutamakan untuk shalat berjama'ah di masjid dan diutamakan nya itu bagi orang tua atau laki-laki untuk dapat hadir 15 menit sebelum adzan, masyarakat Beurawe sudah ada di masjid.

⁵³ Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hal 83

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wahab, Sekretaris Tuha Peut Gampong Beurawe, Pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 17.25 WIB, di Warung Kopi

Bukan hanya masyarakat Beurawe saja yang shalat berjama'ah di Masjid Al-Furqan, namun masyarakat luar juga sering singgah untuk shalat berjama'ah ketika sudah memasuki waktu shalat. Dengan letak masjid yang berada di pinggir jalan, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat lainnya.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Abdussalam, beliau mengatakan bahwa:

“Kegiatan sebagai Gampong Syari'ah seperti di tingkatkan shalat berjama'ahnya, kemudian di masjid ada program berbagai macam seperti program masalah umat. Misalnya dari jama'ah ke jama'ah bantuan sembako dari jama'ah ke jama'ah. Kemudian kemarin itu ada darurat covid, bantuan darurat covid kemarin kita galang dana di masjid dan sekarang lagi dikembangkan program Tahfidz”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdussalam dapat disimpulkan bahwa di masjid juga banyak kegiatan-kegiatan salah satunya kegiatan dari jama'ah ke jama'ah. Dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan sosial untuk masyarakat Gampong Beurawe. Untuk kegiatan bantuan sembako, itu tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan tersebut, bantuan itu disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Adapun program kegiatan Tahfidz ini juga dapat dukungan langsung oleh pihak Dinas Syariat Islam, dimana program ini merekrut anak-anak atau remaja untuk ikut Hafiz.

b) Pengajian

Kegiatan masyarakat Beurawe dalam kaitannya sebagai Gampong Syari'ah adalah salah satunya pengajian. Baik itu pengajian ibu-ibu, pengajian anak-anak, dan pengajian untuk jama'ah masjid.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Abdussalam, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 20 Februari 2021, Pukul 15.30 WIB, di rumah Bapak Abdussalam

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Abdul Wahab, selaku Sekretaris Tuha Peut Gampong Beurawe beliau mengatakan bahwa:

“Ada juga pengajian setiap malam Selasa, malam Kamis dan malam Sabtu setelah ba'da Magrib. Untuk malam Rabu biasanya diisi dengan kegiatan menjenguk jama'ah masjid yang sakit, jika ada jama'ah yang sakit. Untuk malam Jum'at itu ada wirid atau rateb seribe yang dilakukan setelah ba'da Magrib sampai dengan 15 menit sebelum shalat isya, sedangkan malam Minggu nya bervariasi”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Wahab dapat disimpulkan bahwa adanya kegiatan-kegiatan pengajian setelah ba'da Magrib untuk para jama'ah di Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe. Pengajian-pengajian tersebut dilakukan setiap malam Selasa, malam Kamis dan malam Sabtu dengan Ustad yang berbeda-beda. Untuk malam Selasa itu ada Tgk H Tarmizi M Daud, M. Ag, untuk malam Kamis di isi Oleh Prof. Dr. Fauzi Saleh, MA, dan untuk malam Sabtu itu ada Ustad Syukri Daud Pango, untuk malam Jum'at ada wirid di masjid. Untuk setiap malam Minggu nya itu bervariasi dan terkadang juga di isi dengan kajian-kajian Tauhid misalnya setelah ba'da isya.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Al-Kausar selaku Sekretaris Desa Gampong Beurawe, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau di masjid ya memang sudah dari dulunya jalan seperti itu. Ada pengajian, ceramah subuh. Di masjid pun sudah ramai jama'ah nya dan kegiatan pengajian pun sudah berjalan. Untuk kegiatan masyarakat Gampong Beurawe dalam kaitannya sebagai Gampong Syari'ah, kalau kegiatan ya normal-normal saja, kayak saya bilang tadi. Kegiatan kehidupan masyarakatnya itu ada pengajian, namun untuk

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wahab, Sekretaris Tuha Peut Gampong Beurawe, Pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 17.25 WIB, di Warung Kopi

sekarang ini 2 Tahun terakhir sudah agak longgar itu anak-anak kos. Jadi ada laporan-laporan warga, mereka itu pulang sekitar jam-jam 2, jam-jam 3 malam. Tetapi dari segi gampong sendiri anak-anak muda gampong sudah mencoba berusaha juga kan, karena di Beurawe itu banyak anak kos dan pendatang juga”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Al-Kausar dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat Beurawe sudah berjalan dari sebelum Gampong Beurawe ditetapkan sebagai Gampong Syari’ah. Dengan begitu masyarakat sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan tersebut, dan dengan adanya penetapan Gampong Syari’ah di Beurawe mungkin masyarakat nya sekarang sudah agak tertib, namun itu semua juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat gampong tersebut. Untuk beberapa tahun terakhir mungkin agak sedikit longgar untuk anak kos-kosan, namun dari pihak pemuda gampong sendiri sudah berusaha untuk menginformasikannya kepada masyarakat pendatang yang berada di gampong tersebut.

Dalam wawancara penulis dengan Ibu Hindon Ridwan selaku masyarakat Gampong Beurawe, beliau mengatakan bahwa:

“Kemudian setiap lorong pun ada tempat pengajian, mushala-mushala gitu. Baik di mushala ataupun pengajian dirumah, dan itu antara lain kenapa Beurawe ditetapkan, karena dari sekian, syariat di Beurawe yang paling banyak dan terpenuhi syaratnya. Untuk kegiatan kami di lorong D itu ada pengajian belajar Tahsin Al-Qur’an. Kalau magrib setiap malam jum’at seperti ini ada zikir. Malam senin dan rabu ada pengajian di Balai, dan subuh senin ada pengajian dari Ustad Ameer Hamzah”.⁵⁸

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Al-Kausar, Sekretaris Desa Gampong Beurawe, Pada Tanggal 9 Februari 2021, Pukul 11.20 WIB, di Kantor Keuchik

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Hindon Ridwan, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 25 Februari 2021, Pukul 17.00 WIB, di rumah Ibu Hindon

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hindon Ridwan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengajian di Gampong Beurawe itu terdapat juga pada mushala-mushala yang ada di setiap lorongnya, tidak hanya pengajian di mushala tetapi ada juga pengajian di rumah. Untuk pengajian subuh senin itu ada Ustad Ameer Hamzah, pengajian tersebut dilakukan setelah shalat subuh berjama'ah.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Abdussalam, beliau mengatakan bahwa:

“Pengajian rutin malam Selasa ba'da magrib, malam Kamis, malam Sabtu, malam Minggu. Sedangkan perempuan siap dzuhur ini itu Senin, Rabu. Kegiatan lainnya paling sosialisasi aja”.⁵⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdussalam dapat disimpulkan bahwa kegiatan masyarakat di Gampong Beurawe juga ada pengajian rutin bagi jama'ah masjid setelah ba'da magrib, pengajian ini juga di pimpin oleh ustad-ustad yang dipanggil dari luar untuk mengisi kajian-kajian di Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe. Sedangkan untuk kaum ibu-ibu itu ada pengajian rutin di hari Senin dan Rabu setelah dzuhur, dimana Ustadzah nya juga di panggil dari luar untuk mengisi kajian-kajian di Masjid tersebut.

c) Fardhu Kifayah

Tidak ada perbedaan untuk kegiatan masyarakat dalam hal fardhu kifayah di Gampong Beurawe dalam kaitannya sebagai Gampong Syari'ah, dikarenakan untuk kegiatan fardhu kifayah itu sendiri sudah berjalan jauh sebelum adanya penetapan Gampong Syari'ah. Fardhu kifayah itu adalah kewajiban setiap masyarakat di suatu permukiman apabila salah seorang warga nya ada yang meninggal dunia.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdussalam, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 20 Februari 2021, Pukul 15.30 WIB, di rumah Bapak Abdussalam

Dalam wawancara penulis dengan Ibu Hindon Ridwan selaku masyarakat Gampong Beurawe, beliau mengatakan bahwa:

“Perbedaan tentang fardhu kifayah itu tidak ada dikarenakan kegiatan tersebut sudah pasti. Jadi tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah Gampong Beurawe ini menjadi Gampong Syari’ah. Kegiatan tersebut tetap sama, bahkan di Beurawe itu untuk fardhu kifayah sudah di atur oleh dusun masing-masing”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hindon Ridwan dapat disimpulkan bahwa kegiatan fardhu kifayah di Gampong Beurawe tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah menjadi Gampong Syari’ah dikarenakan kegiatan tersebut adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap manusia ketika ada salah seorang warga nya yang meninggal.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Al-Kausar selaku Sekretaris Gampong Beurawe, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk kematian itu tetap sama karna kan kita Beurawe luas ni, ada 5 dusun. Jadi fardhu kifayahnya itu langsung kita serahkan ke dusun-dusun dan yang koordinirnya kepala dusun langsung”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Al-Kausar dapat disimpulkan bahwa di Gampong Beurawe terdapat 5 dusun, dan setiap dusun nya sudah ada yang mengatur untuk kegiatan fardhu kifayah setiap ada kematian di Gampong Beurawe. Untuk fardhu kifayah nya sendiri di serahkan kepada kepala dusunnya masing-masing, namun untuk pelaksanaannya itu tetap dilakukan oleh Pihak Gampong seperti mensholatkan dan membawa jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Hindon Ridwan, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 25 Februari 2021, Pukul 17.00 WIB, di rumah Ibu Hindon

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Al-Kausar, Sekretaris Desa Gampong Beurawe, Pada tanggal 9 Februari 2021, Pukul 11.20 WIB, di Kantor Keuchik

d) Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dan juga lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁶² Pernikahan juga merupakan salah satu untuk menyempurnakan ibadah.

Di Gampong Beurawe setelah ada nya penetapan sebagai Gampong Syari'ah, pemerintah Gampong Beurawe membuat peraturan yang disebut dengan *Reusam Gampong* tentang adat pernikahan. Dimana di dalam nya terdapat tempat pelaksanaan pernikahan bagi calon dara baro adalah di Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe.⁶³

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Alkausar selaku Sekretaris Gampong Beurawe, beliau mengatakan bahwa:

“Tentang pernikahan, kalau kami yang beberapa tahun terakhir, misalnya orang perempuan yang mau menikah itu dianjurkan untuk menikah di masjid sendiri, yaitu Masjid Al-Furqan. Tidak diperbolehkan untuk menikah di masjid lainnya, karena kan pertimbangannya masjidnya sudah bagus dan sama saja dengan masjid-masjid lainnya”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Alkausar dapat disimpulkan bahwa setelah ditetapkannya Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah ada perbedaan tentang pernikahan. Dimana setelah ditetapkan Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah untuk mempelai wanita yang ingin menikah itu harus menikah di Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe. Penetapan

⁶² Mukhtali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam, PENDAIS*, Volume 1, Nomor 1, 2019, hal 58

⁶³ Sumber Kantor Keucik, *Reusam Gampong Beurawe Tentang Adat Perkawinan*

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Al-Kausar, Sekretaris Desa Gampong Beurawe, Pada tanggal 9 Februari 2021, Pukul 11.20 WIB, di Kantor Keuchik

itu sudah tertulis di *Reusam Gampong* atau *Qanun Gampong* yang di buat oleh pihak Pemerintah Gampong Beurawe sendiri.

Dalam wawancara penulis dengan Ibu Hindon Ridwan, masyarakat Gampong Beurawe beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk pernikahan itu ada perbedaan, dan perbedaannya itu setelah menjadi Gampong Syari’ah dan masjid nya juga sudah bagus. Selesai itu Gampong Beurawe menetapkan kalau ada yang perempuan ingin menikah itu harus menikah di masjid Gampong Beurawe, tidak boleh nikah di tempat lain dan harus nikah di Gampong. Kalau nikah di tempat lain, perangkat desa tidak hadir. Dan itu sudah ditetapkan oleh desa”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hindon Ridwan dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan tentang kegiatan pernikahan, dimana mempelai wanita yang bertempat tinggal di Beurawe dan ingin melangsungkan pernikahan harus menikah di masjid Gampong Beurawe sendiri tidak boleh menikah di masjid luar Gampong. Hal itu dikarenakan Masjid Gampong Beurawe pun sudah bagus dan peraturan tersebut di tetapkan oleh pemerintah gampong setelah Gampong Beurawe menjadi Gampong Syari’ah.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Abdussalam, beliau juga mengatakan bahwa:

“Untuk pernikahan itu, kalau salah satu nya mempelai perempuan dia dinikahkan di rumah atau di masjid atau di Kantor KUA, kalau menikah di tempat lain atau di masjid yang lain itu tidak dibolehkan dan aparaturnya desa tidak diperbolehkan ikut serta”.⁶⁶

Adanya perbedaan untuk kegiatan pernikahan dalam masyarakat Gampong Beurawe, yaitu perbedaan setelah Gampong Beurawe menjadi Gampong Syari’ah. Dimana untuk setiap

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Hindon Ridwan, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 25 Februari 2021, Pukul 17.00 WIB, di Meunasah

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Abdussalam, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 20 Februari 2021, Pukul 15.30 WIB, di rumah Bapak Abdussalam

mempelai perempuan yang ingin menikah itu harus menikah di Masjid gampong atau bisa juga dilaksanakan di rumah bahkan di KUA, tidak diperbolehkan untuk menikah di tempat lainnya atau di masjid lainnya. Peraturan tersebut sudah di tetapkan oleh pemerintah Gampong Beurawe sendiri.

Dalam wawancara penulis dengan Ibu Linda, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk pernikahan sudah ada ketentuan dari gampong bahwa untuk pihak mempelai wanita harus menikah di masjid sendiri yaitu Masjid Al-Furqan dan itu sudah ada qanun gampong setelah Beurawe di tetapkan menjadi Gampong Syari’ah”.⁶⁷

Setelah Gampong Beurawe ditetapkan menjadi Gampong Syari’ah pemerintah gampong mengeluarkan *Qanun Gampong* tentang pernikahan, dimana di dalam qanun tersebut dikatakan bahwa untuk mempelai wanita yang ingin menikah diharuskan untuk menikah di masjid sendiri yaitu Masjid Al-Furqan Beurawe.

c. Bidang Syi’ar Islam

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 mendefinisikan syi’ar Islam sebagai semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengganggu pelaksanaan ajaran Islam. Dalam bidang ekonomi, syi’ar Islam dapat ditampakkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti hal nya transaksi ekonomi dengan secara Islami dan tidak menipu pembeli, tidak mengurangi timbangan, dan lain-lain. Sedangkan dalam bidang sosial, syi’ar Islam akan tampak misalnya dalam budaya gotong royong, tolong menolong sesama manusia, melakukan amar ma’ruf nahi munkar, dan sebagainya.⁶⁸

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Linda, masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 03 Maret 2021, Pukul 16.45 WIB, di Masjid Al-Furqan

⁶⁸ Al-Yasa’ Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hal 87

Di Gampong Beurawe sendiri setiap ada Peringatan Hari Besar Islam selalu aktif, peringatan ini dilakukan untuk menunjukkan keagungan Islam. Selain itu, sebelum hari-H Peringatan Hari Besar Islam para remaja Masjid dan Pengurus Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe juga membuat suatu perlombaan untuk merayakan peringatan tersebut, sebagaimana perlombaan tersebut di ikuti oleh anak-anak pengajian Gampong tersebut.

Remaja Masjid dan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI)

Di Gampong Beurawe juga tidak luput dengan aktivitas remaja masjid yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan dalam kaitannya sebagai gampong syari'ah. Bahkan sebelum Gampong Beurawe menjadi Gampong Syari'ah remaja masjid nya pun sudah aktif. Baik itu itu kegiatan-kegiatan ibadah maupun kegiatan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI).

Dalam wawancara penulis dengan Bapak H. Amri, selaku Keuchik Gampong Beurawe, beliau mengatakan bahwa:

“Kegiatan Gampong Beurawe dalam kaitannya *gampong syari'ah*, contohnya sekarang ini remaja masjid nya itu ada pengajian Tahfidz satu minggu sekali di malam senin, khusus untuk laki-laki, sedangkan yang perempuannya kami ada TPA kan setiap hari. Kegiatan-kegiatan tersebut juga salah satu untuk mempertahankan Gampong Beurawe sebagai *gampong syari'ah*, dan kalau untuk kegiatan Dala'e Khairat itu ada kegiatan milik gampong, dan itu untuk remaja juga”.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Amri dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan remaja Gampong Beurawe juga salah satu untuk mempertahankan Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah. untuk kegiatan-kegiatan seperti hal nya kegiatan Dala'e Khairat itu

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Amri, Keuchik Gampong Beurawe, Pada tanggal 8 Februari 2021, Pukul 14.30 WIB, di Kantor Keuchik

adalah kegiatan yang memang rutin di tampil kan ketika ada acara-acara tertentu di gampong dan kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dikelola oleh pihak Gampong Beurawe sendiri.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Al-Kausar selaku Sekretaris Desa Gampong Beurawe, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk kegiatan PHBI itu seperti acara Maulid, perlombaan untuk menyambut Maulid Nabi SAW, menyambut Isra’ Mi’raj dan lain sebagainya dan itu lebih ke kegiatan remaja masjid nya. Banyaklah kegiatan makanya sebelum ditetapkan, kami memang sudah menjalankan kegiatan itu semua. Untuk 2 tahun terakhir ini kami juga ada kegiatan pembinaan langsung dari Dinas Syariat Islam, adapun kegiatan tersebut ialah untuk tahun lalu itu ada program pembinaan tilawah dan kemudian tahun ini ada kegiatan pembinaan Hafidz. Itu ada anak-anak 10 orang”.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Al-Kausar dapat disimpulkan bahwa untuk kegiatan-kegiatan PHBI (Perayaan Hari Besar Islam) itu dilakukan oleh remaja masjid Gampong Beurawe. Dalam hal ini remaja masjid Gampong Beurawe cukup aktif untuk kegiatan-kegiatan seperti itu dan itu semua tidak luput dari partisipasi masyarakat serta dukungannya. Adapun kegiatan Pembinaan tilawah dan kegiatan pembinaan Hafidz yang di dukung dan dibina langsung oleh pihak Dinas Syari’at Islam untuk menjadikan anak-anak menjadi Hafidzul Qur’an, kegiatan ini sudah berjalan selama 2 Tahun terakhir.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Badrun Nafis, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk kegiatan remaja masjid itu sebelum di tetapkan sebagai Gampong Syari’ah itu juga sudah menjadi rutinitas

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Al-Kausar, Sekretaris Desa Gampong Beurawe, Pada Tanggal 9 Februari 2021, Pukul 11.20 WIB, di Kantor Keuchik

tersendiri bagi remaja Beurawe. Itu kita ada pengkaderan, kemudian juga ada pelatihan seni Islami seperti zikir maulid, kemudian ada festival-festival yang kita buat di masjid dalam rangka peringatan hari besar Islam (PHBI). Setelah di tetapkan Gampong Beurawe menjadi Gampong Syari'ah juga ada pembinaan- pembinaan langsung dari Dinas, seperti kemarin itu pembinaan pengkaderan remaja masjid yang dilatihnya itu di Sare. Dan untuk kegiatan remaja masjid banyak juga support-support dari Dinas. Dan kemarin itu kita juga di support untuk kegiatan festival Qur'ani Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), kalau untuk remaja masjid Gampong Beurawe itu lebih ke arah kegiatan-kegiatan PHBI nya. Untuk baru-baru ini ada pelatihan khusus untuk tilawah dan tahfidz yang di support langsung oleh Dinas Syari'at Islam, dan kegiatan tersebut juga untuk remaja masjid Gampong Beurawe".⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Badrun Nafis dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan remaja masjid di support langsung oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh. Dimana Dinas Syari'at Islam membuat pembinaan-pembinaan untuk remaja masjid Al-Furqan Gampong Beurawe. Seperti hal nya kegiatan untuk remaja masjid nya yang baru-baru ini di support langsung oleh Dinas Syari'at Islam itu ada kegiatan pelatihan khusus untuk tilawah dan tahfidz untuk remaja masjidnya.

C. Respon Masyarakat Gampong Beurawe Terhadap Bidang Ibadah

Ketika Pemerintah Kota Banda Aceh menunjuk Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah, simbolik itu disambut hangat oleh masyarakat Beurawe. Dalam hal ibadah, masyarakat Gampong Beurawe jauh sebelum diberikan simbolik sebagai Gampong

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Badrun Nafis, masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 19 Meret 2021, Pukul 11.00 WIB, di Masjid Al-Furqan

Syari'ah masyarakat nya sudah menjalankan kegiatan-kegiatan dalam hal ibadah, seperti salah satu nya shalat 5(lima) waktu di masjid, membaca al-quran, pengajian dan sebagainya.⁷²

Dalam wawancara penulis dengan Ibu Azizah selaku masyarakat Gampong Beurawe, beliau mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah, dengan syariat jadi terbentuk adek-adek itu giat di masjid, habis itu tidak ada kebebasan. Ibu-ibu waktu shalat subuh itu pun rame. Setelah menjadi Gampong Syariah, alhamdulillah muda-mudi tidak ada bebas, kalau ingin masuk ke Beurawe harus melapor dahulu. Adapun kegiatan untuk ibu-ibu itu ada pengajian dalam seminggu 2 kali di masjid, sedangkan anak muda-mudi ada di malam kamis. Pengajian ibu-ibu dilakukan pada hari selasa dan rabu pada jam 14.00 sampai sebelum ashar. Pengajian pada hari selasa itu dengan Ustad Adnan, dan untuk hari Rabu nya itu dengan Ustad Ibrahim. Sebelum nya dulu ada pengajian ibu-ibu namun belum seberapa aktif, tetapi setelah menjadi Gampong Syari'ah pengajian ini sudah lebih aktif. Setelah syari'ah ini sudah lebih terbentuk dan masyarakat nya pun sudah menyadari karena mungkin sering mendengar dakwah dan ceramah sehingga masyarakat ini sudah menyadari bahwa kebutuhan ini memang penting untuk kita sendiri. Jadi kalau ada pengajian alhamdulillah penuh”.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Azizah dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemberian simbol *Gampong Syariah* di Gampong Beurawe ini masyarakatnya itu lebih terbentuk dan lebih disiplin. Yang dulu nya pengajian untuk ibu-ibu belum seberapa aktif namun sekarang sudah lebi aktif dari sebelumnya, bahkan yang ikut pengajian ibu-ibu di masjid Al-

⁷² Wawancara dengan Bapak Abdul Wahab, Sekretaris Tuha Peut Gampong Beurawe, Pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 17.25 WIB, di Warung Kopi

⁷³ Hasil wawancara dengan ibu Azizah, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 12 Februari 2021, Pukul 16.45 WIB, di Masjid Al-Furqan

Furqan ini pun rame sekali, baik itu dari kalangan ibu-ibu muda, paruhbaya hingga yang sudah hampir lanjut usia. Di era dewasa ini pun masyarakat mulai menyadari bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini memang penting untuk amalan kita dikemudian hari.

Dalam wawancara penulis dengan Ibu Sumarni selaku masyarakat Gampong Beurawe, beliau mengatakan bahwa:

“Ketika Adzan di masjid saya langsung pergi ke masjid, setelah shalat alhamdulillah kami di masjid ni ngaji-ngaji dulu. Habis sembahyang subuh itu ada ceramah di masjid, habistu kami mengaji berapa-berapa ayat, terkadang tiga-tiga ayat ada sekitar 10 orang dan duduk membentuk lingkaran. Setelah pengajian selesai kami pulang terus masing-masing. Setiap hari seperti itu. Pengajian rutin setelah subuh selalu dilakukan oleh ibu-ibu yang shalat subuh nya di masjid. Respon saya tentang gampong syariah ini alhamdulillah bagus ya. Disini juga kalau shalat selalu rame, alhamdulillah. Orang perempuan ketika subuh juga terdapat 2 saft, alhamdulillah rame, sedangkan kalau puasa itu rame lagi”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarni dapat disimpulkan bahwa setelah shalat subuh masyarakatnya tidak lupa untuk bertadarus sejenak setelah ceramah subuh selesai. Hampir setiap hari mereka bertadarus, dengan membaca alqur'an 2 sampai 3 ayat per orang. Banyak kaum perempuannya untuk shalat berjama'ah di masjid dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di masjid seperti mendengar ceramah selesai subuh dan mengaji tadarus dengan jema'ah ibu-ibu lainnya.

Dalam wawancara penulis dengan ibu Zainab selaku masyarakat Gampong Beurawe, beliau mengatakan bahwa:

“Respon saya terhadap Gampong Beurawe Gampong Syariah ini sangat baik, masyarakatnya pun sudah mulai disiplin. Ya semoga kegiatan di masjid Beurawe bisa

⁷⁴ Hasil wawancara dengan ibu Sumarni, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 23 Februari 2021, Pukul 16.45 WIB, di Masjid Al-Furqan

menjadi contoh untuk gampong lainnya. Dalam hal ibadah juga baik yaa, jema'ah masjid nya alhamdulillah udah mulai rame, dan ada juga pengajian untuk ibu-ibu nya di masjid".⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Zainab dapat disimpulkan bahwa Gampong Beurawe dalam kaitannya Gampong Syariah membawa hal yang positif, dan semoga kegiatan-kegiatan yang ada di Beurawe bisa menjadi contoh untuk gampong lainnya. Dalam hal ibadah juga baik dikarenakan jema'ah masjid nya itu sudah rame, dan untuk ibu-ibu nya ada pengajian di masjid Al-Furqan.

Masyarakat Gampong Beurawe memiliki pusat kegiatan yang berada di Masjid Al-Furqan, dimana mereka sering melakukan shalat berjema'ah 5(lima) waktu, bukan hanya masyarakat Beurawe saja namun terdapat juga masyarakat luar yang beribadah di masjid tersebut. Masyarakat Beurawe juga sering melakukan buka puasa bersama di masjid bagi orang yang menjalankan puasa sunah senin-kamis. Membaca Al-Qur'an bersama atau tadarus setelah shalat subuh, Adapun kegiatan Tahfidz bagi remaja Gampong Beurawe yang baru-baru ini dijalani.

Bukan hanya Masjid saja yang menjadi pusat kegiatan masyarakat tersebut, tetapi Meunasah juga berfungsi untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti kegiatan pengajian untuk setiap lorong atau dusun. Baik itu pengajian untuk TPA, remaja dan ibu-ibu.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Abdul Wahab, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau respon dalam hal ibadah itu baik ya, kemudian kalau masalah di masjid, kalau selama ini yang pertama adalah kami semua menerapkan anak-anak kos pokoknya anak-anak laki kami anjurkan shalatnya di masjid sedangkan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Zainab, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 20 Februari 2021, Pukul 16.20 WIB, di rumah Ibu Zainab

anak perempuan tidak. Dan ini sudah ada *Reusam* nya ini adalah anak laki-laki shalat di masjid”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Wahab dapat disimpulkan bahwa masyarakat Beurawe menganjurkan bagi anak laki-laki yang ngekos di gampong tersebut untuk shalat di masjid Beurawe dan hal tersebut sudah ada aturan nya yang dinamakan *Reusam Gampong*.

“Kemudian kalau di Masjid itu jema’ah tetap sekarang setiap senin puasa, kalau orang laki buka puasa senin kamis silahkan di masjid kami sudah sediakan tetapi tidak rame paling banyak sekali 20 orang, dan paling sedikit ada 5 orang”.⁷⁷

Untuk para jama’ah masjid yang berpuasa senin kamis dipersilahkan untuk membuka puasa di Masjid, dan bukaannya sudah disediakan oleh panitia masjid. Walaupun tidak rame tetapi kebersamaan masyarakat nya itu ada. Dan kegiatan tersebut rutin dilakukan bagi masyarakat yang melakukan puasa sunah senin kamis.

“Kemudian kami di Beurawe juga ada satu jum’at, jum’at pertama sampai jum’at hari ini ke jum’at satu lagi adalah ada khatam Al-Qur’an setiap orang 1 juz, kan 30 orang 30 juz, tapi yang mendaftar sampai 50 orang. Khatam Al-Qur’an sudah memasuki jum’at ke 36, satu minggu sekali, sehabis khatam Al-Qur’an adalah kopi morning. Dari mana kopi morning tersebut kami tidak tau, misalnya pada jum’at ini, ada sumbang nasi 100 bungkus sehabis khatam Al-Qur’an sudah ada nasi 100 bungkus. Siapa yang beri belum tau kami, dari panitia ada di kasih tau cuma orang yang memberi tidak mengizinkan menyebut namanya”.⁷⁸

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wahab, Sekretaris Tuha Peut Gampong Beurawe, Pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 17.25 WIB, di Warung Kopi

⁷⁷ *Ibid....*

⁷⁸ *Ibid...*

Di Beurawe juga ada kegiatan khatam Qur'an seminggu sekali dan setiap orang 1 juz, sehingga dalam seminggu mereka bisa khatam Al-Qur'an 30 juz, setelah khatam pastinya mereka ada kopi morning atau ngopi bersama oleh masyarakat Gampong Beurawe. Kopi Morning ini dilakukan setiap Jum'at pagi oleh masyarakat yang aktif ke Masjid.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Al-kausar, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya respon masyarakat pada saat itu baik ya, masyarakat merespon semua dengan ada pencanangan Gampong Syariah ini terbukti pada waktu malam launching Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah pada Tahun 2012 itu malah masyarakat penuh. Di satu sisi syukur juga memang istilahnya ada label besar *Gampong Syari'ah* dan di pintu gerbang pun terpampang kan Gampong Beurawe Gampong Syari'ah, itulah satu sisi kita mendukung, responnya bagus dari masyarakat tetapi implementasinya ini yang masih kurang maksimal dan harus ditingkatkan lagi”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Al-Kausar dapat disimpulkan bahwa pada saat Pemerintah Kota Banda Aceh mencanangkan Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah respon masyarakat pada saat itu sangat baik terbukti pada malam launching sebagai *Gampong Syariah* masyarakatnya antusias ikut turut hadir dalam acara tersebut.

“Seperti halnya kegiatan-kegiatan yang untuk mempertahankan *gampong syariah* ini adalah untuk yang bulan puasa kemarin itu yang sempat viral. Kami memang untuk bulan puasa di masjid terus, habis tadarus itu nunggu sahur itu di masjid, kemudian kan di pertama kali dibuat I'tikaf 10 malam terakhir itu di Beurawe. I'tikaf

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Al-Kautsar, Sekretaris Desa Gampong Beurawe, Pada tanggal 9 Februari 2021, Pukul 11.20 WIB, di Kantor Keuchik

Qiyamullail dan di Beurawe tetap bertahan 30 juz selama 10 hari. Semalam shalat Qiyamullail itu dia 3 juz, dan itu yang bertahan sampai sekarang. Mungkin termasuk itu menjadi nilai plusnya bagi Gampong Beurawe ini”.⁸⁰

Dengan berjalannya waktu remaja Gampong Beurawe sempat viral di media sosial dimana dalam video tersebut mereka membangunkan masyarakat sahur dengan cara mereka tersendiri. Dan untuk kegiatan lainnya mereka juga melakukan I'tikaf 10 malam terakhir dan pertama kali di buat kegiatan tersebut adalah di Gampong Beurawe.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Abdussalam, beliau mengatakan bahwa:

“Gampong Beurawe sebagai gampong syariah ini memang sebelum ada penancangan masyarakatnya sudah menjalankan nilai-nilai dan kegiatan-kegiatan seperti ini dan kami sudah komit. Bahkan dulu pernah remaja masjid nya ketika waktu subuh itu sudah bangunin orang untuk ramein jema'ah. Alhamdulillah sekarang sudah 5 saft, kadang-kadang bisa 4 atau 5 saft, kecuali hujan itu bisa 3 saft. Subuh kami jama'ah nya lumayan rame”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdussalam dapat disimpulkan bahwa jauh sebelum Gampong Beurawe ini menjadi gampong syari'ah masyarakat nya pun sudah menjalankan kegiatan-kegiatan yang menuju ke arah lebih baik, seperti halnya kegiatan ibadah. Bahkan remaja masjid nya itu juga pernah membuat kegiatan untuk membangunkan jama'ah nya ketika subuh untuk melaksanakan shalat subuh di masjid.

Dalam wawancara penulis dengan Ibu Hindon Ridwan, beliau mengatakan bahwa:

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Al-Kautsar, Sekretaris Desa Gampong Beurawe, Pada tanggal 9 Februari 2021, Pukul 11.20 WIB, di Kantor Keuchik

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdussalam, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 20 Februari 2021, Pukul 15.30 WIB, di rumah Bapak Abdussalam

“Dengan adanya *gampong syari’ah* ini, respon nya sangat senang. Dengan di tetapkannya sebagai *gampong syari’ah* sudah lebih terkenal lagi Gampong Beurawe dan setiap kita buat kegiatan kita tonjolkan Gampong Syari’ah. Kalau tentang ibadah berdasarkan pengalaman dulu saft masjidnya paling-paling setengah itu tidak banyak. Sekarang sudah hampir 4 saft itu subuh ya. Kalau ashar mungkin udah hampir 6 saft dan magrib itu lebih banyak lagi. Jadi dari segi jumlah jema’ah sudah meningkat, jauh meningkat. Kemudian kegiatan-kegiatan pun sudah mulai banyak, karena dengan di tetapkannya *gampong syariah*, masjid sudah bagus jadi sudah mudah untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan. Untuk kegiatan fardhu kifayah itu tidak ada perbedaan karena kan itu sudah pasti”.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hindon Ridwan dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di Gampong Beurawe mereka akan menonjolkan sebagai *gampong syari’ah*. Dan dengan ditetapkan Gampong Beurawe sebagai *gampong syari’ah* jema’ah masjid nya semakin meningkat. Untuk kegiatan fardhu kifayah tidak ada perbedaan dari sebelumnya, dikarenakan itu kegiatan yang sudah pasti untuk dilakukan oleh setiap masyarakat yang menduduki suatu permukiman.

Dalam wawancara penulis dengan Ibu Cut Nurlaila Wati, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau masalah ibadah ibu rasa alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan apa yang kita rencanakan puas, misalkan pengajian tiap minggu nya itu dua kali di masjid dan antusias masyarakatnya juga itu sangat senang. Dan ibu juga sebagai ketua majlis taklim juga sering mengajak ibu-ibu untuk ikut pengajian. Pokoknya pas kita bilang ada pengajian, alhamdulillah masyarakat nya selalu mau ikut

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Hindon Ridwan, masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 25 Februari 2021, Pukul 17.00 WIB, di rumah Ibu Hindon

yaa. Pas ibu bilang kita ada pengajian di luar alhamdulillah mereka selalu ikut. Terus untuk shalat subuh, alhamdulillah yang dulunya hanya 15 orang sekarang udah hampir 40 orang. Setelah shalat subuh juga kami tidak pulang terus, ada tahsin Al-Quran setelah shalat subuh. Yang dulunya hanya satu kelompok sekarang alhamdulillah sudah tiga kelompok”.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Cut Nurlaila Wati dapat disimpulkan bahwa dalam hal ibadah itu berjalan dengan lancar, adapun untuk pengajian itu diadakan dalam seminggu itu dua kali, masyarakat nya pun sangat senang dan sangat antusias. Terkadang masyarakat Beurawe juga ikut pengajian di luar agar mereka tau bagaimana suasana di luar. Untuk jama'ah shalat subuh juga sudah mulai ramai dan setiap setelah shalat subuh mereka juga ada tahsin Alqur'an di Masjid yang dilakukan oleh jama'ah masjid dalam bentuk duduk berkelompok seperti lingkaran, dan sekrang sudah ada 3 kelompok yang mengikuti tahsin Al-Qur'an tersebut.

Dalam wawancara penulis dengan Ibu Linda, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya dalam hal ibadah udah sangat baik ya, udah lebih baik dari sebelumnya. Jema'ah shalat 5 waktu nya sudah mulai rame, masjidnya sudah hidup. Dan jema'ah masjid nya alhamdulillah sudah bertambah, banyak masyarakat yang dari luar juga shalat di masjid ini”.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Linda dapat disimpulkan bahwa respon beliau dalam hal ibadah menurut ibu Linda dalam hal ibadah sudah sangat baik. Dari segi jema'ah masjid nya pun sudah ramai, tidak hanya masyarakat Beurawe saja yang shalat di Masjid Al-Furqan ini, namun banyak juga

⁸³ Hasil wawancara dengan Ibu Cut Nurlaila Wati, masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 02 Maret 2021, Pukul 17.30 WIB, di Mushalla Lr. D

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Linda, masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 03 Maret 2021, Pukul 16.45 WIB, di Masjid Al-Furqan

masyarakat luar yang ketika adzan sudah berkumandang mereka mampir untuk beribadah di masjid Al-Furqan ini.

Dalam wawancara penulis dengan Ibu Nur Lina, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam hal ibadah, cukup baik. Semenjak ada syari’at Islam di Gampong Beurawe sudah lebih teratur lagi. Ada pengajian ibu-ibu di siang harinya dan pengajian bapak-bapak ada di malam hari. Untuk pengajian ada yang di Masjid dan ada yang di Bale. Untuk hari minggu nya itu ada pengajian anak-anak, sedangkan hari biasa itu di TPA dekat SD”.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Lina dapat disimpulkan bahwa semenjak Gampong Beurawe menjadi Gampong Syari’ah, Gampong Beurawe sudah lebih teratur lagi. Baik itu dari segi kegiatan maupun peraturan-peraturan yang di buat oleh perangkat Gampong. Untuk pengajian anak-anak itu biasanya dilakukan di Tempat TPA yang terletak tidak jauh dari Masjid, TPA itu sendiri terletak di Depan SD Beurawe.

Dalam wawancara penulis dengan saudara Isal, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya, Gampong Beurawe sangat baik untuk dijadikan Gampong Syari’ah, karena dari segi ibadahnya sudah cukup baik. Bahkan dari kalangan anak-anak, anak muda sampai orang tua mereka beramai-ramai memenuhi masjid untuk beribadah. Dan dari segi pengajian juga banyak ibu-ibu yang turut hadir untuk mengikuti pengajian di masjid. Tetapi dari segi pakaian mungkin masih umum seperti yang kita lihat, karena kan tidak semuanya sempurna, untuk membangun sebuah Gampong Syari’ah juga masih ada plus minus nya”.⁸⁶

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Lina, masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 22 Maret 2021, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Keuchik

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Isal, masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 19 Maret 2021, Pukul 17.45 WIB, di Masjid Al-Furqan

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Isal dapat disimpulkan bahwa menurut saudara Isal Gampong Beurawe layak dijadikan Gampong Syari'ah, karena dari segi ibadah nya sudah cukup baik. Masyarakat nya selalu beribadah di Masjid Al-Furqan Beurawe, baik untuk kalangan anak-anak, anak muda bahkan sampai orang tua yang selalu memenuhi masjid.

D. Respon Masyarakat Gampong Beurawe Terhadap Bidang Muamalah

Akhlah bermu'amalah merupakan suatu perilaku interaksi setiap individu dengan individu lainnya, individu dengan masyarakat dan negara dengan negara lain. Dalam hal ini mu'amalah bukan hanya menyangkut jual beli dan lain-lain, namun juga mencakup hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam rangka mewujudkan dan menciptakan kehidupan Islami, rukun, aman, tentram dan damai.⁸⁷

Bagi masyarakat Gampong Beurawe tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan ibadah saja, namun mereka juga membangun interaksi dalam hubungan antar sesama masyarakat gampong tersebut. Dimana ibadah muamalah ini adalah ibadah yang dilakukan dalam bentuk untuk menjaga hubungan sesama manusia yang tidak menyalahi aturan-aturan Allah. Masyarakat Gampong Beurawe juga tidak luput dari kegiatan sosialnya, seperti halnya dalam melakukan aksi sosial terhadap masyarakat yang kurang mampu.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Abdul Wahab, beliau mengatakan bahwa:

“Setiap Kamis sesudah subuh kami melihat bahwa ada yang fakir miskin dia kurang mampu, pada saat itu kami undang dia, memang dia adalah salah satu jama'ah masjid, kami undang dia kami beri santunan setiap hari Kamis sesudah

⁸⁷ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), 2017), hal 55

subuh kami panggil orang nya dan kami memberi sembako alakadar. Misalnya seperti sembako beras dan gula serta sembako lainnya sedikit-sedikit”.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Wahab dapat disimpulkan bahwa masyarakat Beurawe bukan hanya melakukan kegiatan dalam hal ibadah atau bisa dikatakan hubungan manusia dengan Allah, tetapi mereka juga melakukan kegiatan ibadah yang dilakukan dalam bentuk menjaga hubungan sesama muslim, mereka saling tolong menolong kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya panitia masjid memberikan sembako kepada masyarakat jama'ah masjid yang kurang mampu, masyarakat yang mendapatkan sembako tersebut tentunya sangat bersyukur. Dari sini dapat di lihat bahwa respon masyarakat Beurawe sangat positif, terutama dalam menjaga hubungan interaksi sosial sesama masyarakat.

Dan dari hal tersebut dapat kita ambil hikmahnya bahwa masyarakat Beurawe telah menolong kebutuhan saudaranya dengan cara membagikan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Bukan hanya saja kegiatan keagamaan tetapi masyarakat Beurawe juga melakukan kegiatan sosialnya untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Abdussalam, beliau mengatakan bahwa:

“Respon saya dalam bidang muamalah baik, sangat baik. Bahkan kalau pun ada perselisihan mereka hanya melapor setingkat Kadus (Kepala Dusun), belum sampai ke tingkat tinggi atau musyawarah gampong itu belum”.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdussalam dapat disimpulkan bahwa hubungan sosial antaran masyarakat

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wahab, Sekretaris Tuha Peut Gampong Beurawe, Pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 17.25 WIB, di Warung Kopi

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdussalam, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 20 Februari 2021, Pukul 15.30 WIB, di rumah Bapak Abdussalam

Beurawe itu sangat baik. Kalau pun ada perselisihan antara masyarakatnya mereka menyelesaikan permasalahan tersebut kepada kepala dusunnya terlebih dahulu, namun sejauh ini mereka menyelesaikan perselisihan tersebut masih setingkat kadus.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Hindon Ridwan selaku masyarakat Gampong Beurawe, beliau mengatakan bahwa:

“Pendapat saya tentang muamalah disini bagus, selama ini tidak ada terjadi apa-apa, konflik masyarakat tidak ada lagi. Kami membangun setiap ada kematian malam ketiganya kami berkunjung kerumah. Malam pertama, malam kedua dan malam ketiga itu berdoa di masjid, malam ketiganya kunjungan kerumah kalau ada di panggil oleh yang punya rumah. Kemudian setiap orang sakit, kalau ada informasi kami kunjungi”.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hindon Ridwan dapat disimpulkan bahwa selama ini hubungan antara masyarakat sangat baik dan konflik masyarakat di dalam gampong tersebut juga tidak ada lagi. Setiap ada kematian masyarakat nya itu berdoa di masjid selama tiga malam dan kalau ada di panggil oleh pihak rumah mereka akan berkunjung dan berdoa di rumah duka. Begitupun dengan kunjungan ke tempat orang sakit, ketika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada salah satu masyarakat Beurawe yang sakit mereka akan melakukan kunjungan dengan membawa buah tangan seadanya.

Dalam wawancara penulis dengan Ibu Cut Nurlaila Wati, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau dalam sosial, seperti halnya ketika ada orang yang meninggal nanti kami berkunjung kerumahnya, dan ketika dia ada kenduri nanti kami di undang oleh yang punya rumah tersebut. Ada juga kegiatan satu hari satu mok atau

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Hindon Ridwan, masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 25 Februari 2021, Pukul 17.00 WIB, di rumah Ibu Hindon

satu hari satu genggam. Tapi ibu-ibu bawa satu hari itu tiga mok dalam satu kali pertemuan. Nanti kalau sudah banyak kami bagi untuk orang yang kurang mampu dalam hati niat untuk sedekah wajib kita, sedekah wajib untuk orang tua kita. Kita lihat orang nya seperti tadi, untuk bulan ini sudah, nanti bulan depan seperti itu lagi. Jema'ah masjid yang bawa nanti kami antar kerumahnya".⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Cut Nurlaila Wati dapat disimpulkan bahwa dalam hal hubungan sosial masyarakat nya sangat kompak apalagi ketika ada yang terkena musibah mereka akan berkunjung. Ada juga kegiatan sosial satu hari satu mok untuk setiap kali ada pertemuan di masjid, kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat Beurawe untuk masyarakat yang kurang mampu. Bisa dikatakan kegiatan sedekah dari masyarakat untuk masyarakat. Kegiatan tersebut sangat membantu untuk keluarga yang kurang mampu.

Dalam wawancara penulis dengan Ibu Linda, beliau mengatakan bahwa:

"Menurut saya untuk dalam hal muamalah atau hubungan sosialnya itu, Misalnya ada yang tertimpa musibah masyarakatnya saling tolong menolong, dan kalau ada perkawinan itu juga saling gotong royong seperti membantu masak-masak dan sebagainya. Ada juga dalam sebulan sekali ada kegiatan dari jama'ah ke jama'ah khusus untuk fakir miskin dan kaum duafa itu mendapatkan paket seperti minyak, beras dan uang. Kegiatan tersebut adalah kegiatan sosial peduli dari jama'ah ke jama'ah".⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Linda dapat disimpulkan bahwa hubungan interaksi sosial masyarakat nya sangat baik. Bisa dilihat ketika salah satu masyarakat nya ada yang

⁹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Cut Nurlaila Wati, masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 02 Maret 2021, Pukul 17.30 WIB, di Mushalla Lr. D

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Linda, masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 03 Maret 2021, Pukul 16.45 WIB, di Masjid Al-Furqan

tertimpa musibah dan masyarakat lainnya itu saling membantu, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat Gampong Beurawe itu saling tolong menolong ketika ada musibah ataupun acara-acara lainnya. Masyarakat Beurawe juga rutin mengadakan kegiatan dari jama'ah ke jama'ah yang dilakukan oleh jama'ah Masjid Al-Furqan dalam membantu fakir miskin dan kaum duafa.

Dalam wawancara penulis dengan Ibu Ridha, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya ketika kita sudah dipercaya untuk menjadi contoh berarti kan kita harus tetap belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Artinya kita sama juga dengan berusaha untuk memperbaiki diri sendiri, dan saya lihat disini bukan hanya antusias dari masyarakatnya saja, namun juga yang dari pendatang ada juga seperti jama'ah-jama'ah dari luar”.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ridha dapat disimpulkan bahwa ketika Gampong Beurawe sudah dipercaya untuk menjadi Gampong Syariah masyarakatnya harus belajar untuk menjadi lebih baik lagi dengan cara berusaha untuk memperbaiki diri sendiri, dan mempertahankan apa yang sudah dijalani oleh masyarakat Beurawe. Tidak hanya itu saja, namun antusias dari masyarakat yang membuat Beurawe bisa menjadi seperti sekarang ini.

Dalam wawancara penulis dengan saudara Zahran, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau tentang muamalah yang Zahran tau itu di Gampong Beurawe ada yang namanya BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) yang salah satunya itu ada sayuran hidroponik yang di Kelola sama Gampong Beurawe dan itu lumayan aktif, sayuran-sayurannya ada di jual kepada masyarakat-masyarakat sekitar. Dan dulu juga sempat di pasarin ke

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu Ridha, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 22 Maret 2021, Pukul 09.45 WIB, di Kantor Keuchik

beberapa caffe, dan sampai ke pasar tani juga sayuran itu”.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zahran dapat disimpulkan bahwa di Gampong Beurawe mempunyai usaha sayuran hidroponik yang dikelola dengan pihak Gampong sendiri, dibawah BUMG. Sayuran tersebut juga di pasarkan ke masyarakat Gampong Beurawe bahkan juga sampai ke caffe dan pasar tani. Dan sampai sekarang sayuran hidroponik itu masih sangat aktif di Gampong Beurawe.

E. Analisis Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, masyarakat Beurawe telah menjalankan nilai-nilai Islami jauh sebelum Gampong Beurawe menjadi Gampong Syari’ah. Pada Tahun 2012 Gampong Beurawe salah satu Gampong yang terpilih menjadi Gampong Syari’ah. Pemberian nama Gampong Syari’ah itu sendiri dilakukan oleh Wali Kota Banda Aceh, dengan melalui proses-proses dan penilaian pada Gampong Beurawe. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam melakukan pengkajian, setelah itu mereka membuat indikator-indikator untuk Gampong Percontohan Syari’ah dan yang terakhir mereka membuat program-programnya. Dimana program-program tersebut untuk menghidupkan Gampong Percontohan Syari’ah, di dalam program-program tersebut terdapat pula kegiatan-kegiatan yang di dukung langsung dari pihak pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam Kota.

Setelah berjalan lebih kurang 5 Tahun, Gampong Beurawe yang awalnya Gampong Percontohan Syari’ah, pada Tahun 2018 dikeluarkannya Kembali SK oleh Pemerintah dan menjadi Gampong Syari’ah Mandiri. Dari segi aspek penilaiannya itu yang menjadi sorotannya adalah Masjid, dimana kegiatan-kegiatan di Masjid itu sangat aktif, seperti halnya Shalat 5 waktu, pengajian, kajian-kajian setelah Ba’da Isya, dan remaja masjidnya. Selain


⁹⁴ Hasil wawancara dengan Zahran, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada tanggal 22 Maret 2021, Pukul 17.00 WIB, di Young’s Caffe

kegiatan keagamaan terdapat pula kegiatan-kegiatan sosialnya seperti takziah, fardhu kifayah, bantuan dari jama'ah untuk jam'ah dan lain sebagainya.

Dengan adanya pelebelan Gampong Syari'ah di Gampong Beurawe tentunya mendapatkan respon yang positif oleh masyarakat Beurawe, dimana dengan adanya pelebelan ini masyarakat Beurawe ikut serta berpartisipasi dalam mempertahankan Gampong Beurawe. Masyarakat Beurawe juga sangat aktif apabila ada kegiatan-kegiatan sosial maupun keagamaan. Salah satu kegiatan keagamaan adalah pengajian yang bagi kaum wanita, dimana pengajian ini dilakukan setiap hari Selasa dan Rabu pada jam 14.00 WIB (siang) sampai sebelum ashar. Yang dulunya belum seberapa aktif, namun setelah menjadi Gampong Syari'ah pengajian ini sudah lebih aktif, banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Masyarakat Beurawe juga sangat aktif dalam kegiatan sosial, seperti halnya ketika ada jama'ah masjid atau salah seorang masyarakat Beurawe yang sakit masyarakat lainnya akan menjenguknya, dan ketika adalah salah seorang masyarakat yang terkena musibah masyarakat lainnya saling bahu-membahu untuk menolong sesamanya. Di Beurawe juga terdapat kegiatan sosial satu hari satu mok (*satu kaleng susu*) dalam satu kali pertemuan, bantuan tersebut akan disalurkan kepada orang yang kurang mampu. Dengan seiring waktu Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah sekarang sudah lebih teratur dari sebelumnya, dikarenakan juga sudah terdapat aturan-aturan yang di buat oleh Pemerintah Gampong yang dinamakan Reusam Gampong.

Hubungan penelitian ini dengan teori paradigma perilaku sosial George Ritzer sangat berkaitan, dalam hubungannya perilaku masyarakat dalam interaksi sosial dilihat sebagai respon yang muncul dalam interaksi tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat tidak ikut serta dalam berpartisipasi untuk mempertahankan Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah. Dengan adanya respon positif yang

disambut hangat oleh masyarakat Beurawe, penamaan Gampong Syari'ah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh masih bertahan sampai saat ini. dengan begitu perilaku sosial merupakan fakta nilai yang terdapat pada masyarakat. Nilai-nilai tersebut akan berkembang sejalan dengan perkembangan perilaku sosial masyarakat Beurawe sebagai anggota yang berproses di dalam menemukan aktualisasi dirinya, sehingga perilaku sosial adalah tindakan-tindakan masyarakat Beurawe yang dilakukan sehari-hari dalam interaksi dengan lingkungan sekitar. Seperti halnya tindakan perilaku sosial masyarakat Beurawe dalam melakukan kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial untuk menjalankan perintah-Nya dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun sesama manusia kita seharusnya untuk saling mengingatkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi, bab ini berisikan beberapa kesimpulan berdasarkan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang di anggap penting dan bermanfaat bagi semua pihak. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

Dalam membangun Gampong Syariah di Gampong Beurawe tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan dan peran masyarakatnya. Dengan begitu kegiatan masyarakat Gampong Beurawe dalam Kaitannya sebagai Gampong Syari'ah, diantaranya ialah shalat berjamaah, pengajian, kegiatan remaja masjid dan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI), kegiatan fardhu kifayah, dan yang terakhir ada pernikahan,

Respon masyarakat Gampong Beurawe terhadap kebijakan Gampong Syari'ah dalam hal ibadah itu sangat baik, dari segi shalat berjamaah masyarakatnya sudah mulai ramai apalagi setelah penetapan Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah. Begitu pun dengan kegiatan pengajiannya juga sudah mulai aktif, dan masyarakatnya juga sudah mulai disiplin. Dan untuk respon masyarakat Gampong Beurawe dalam hal muamalah juga sangat baik, dimana hubungan manusia dalam interaksi sosialnya masyarakat Gampong Beurawe itu baik. Salah satunya seperti kegiatan sosial dalam membantu masyarakat yang kurang mampu.

B. Saran

1. Bahwa perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk penutupan toko atau kios di waktu adzan dan Shalat lima waktu, agar suasana Gampong Syari'ah yang ada di Beurawe lebih terlihat.
2. Diharapkan kepada masyarakat Gampong Beurawe agar terus selalu mempertahankan apa yang sudah dijalankan.

Dan sekecil apapun program atau kegiatan dari peran pemerintah harus di apresiasikan karena sudah memberikan warna Gampong Syari'ah yang berbeda dari gampong-gampong lain.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abubakar, Al-Yasa' dan Marah Halim. *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.

Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

Ali H. Faried dan Andi Syamsu Alam. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Alwasilah, Chaedar. *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya Dengan Pusat Studi Sunda, 2002.

Basrowi. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Bungin, H. M. Burhan. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2011.

Dinas Syariat Islam Aceh. *Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*. Banda Aceh, 2017.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.

Rangkuti, Ahmad Nizar. *Metode Kualitatif Pendidikan*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2015.

Sarong, Hamid dan Hasnul Arifin Melayu. *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintasan Sejarah dan Eksistensinya)*. Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.

Setiadi, dkk. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005

Wirawan. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Jurnal :

Afifah, Dian Fitriani dan Neneng Yani Yuningsih. “Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Di Kabupaten Cianjur”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, 2016.

Dermawan, Andy. “Perilaku Sosial Keagamaan Paguyuban Pengajian Segoro Terhadap Peran Sosial Di Kecamatan Sukarejo Kabupaten Kendal Jawa Tengah”. *Jurnal*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Ikramatoun, Siti. “Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan dan Implementasi Syariat Islam Pasca Tsunami”. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol 11, No. 1, 2016.

- Jarbi, Mukhtali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam". *PENDAIS*, Volume 1, Nomor 1, 2019
- Kholiq M. Abdul. "Pemberlakuan Syari'at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)". *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 29, 2005.
- Mustaqim. "Paradigma Perilaku Sosial Dengan Pendekatan Behavioristik (Telaah Atas Teori Burhusm Frederic Skinner)". *Jurnal*.
- Naibaho, Marlina. "Respon Masyarakat Terhadap Pesan Komunikasi Survei Sosial Ekonomi Nasional Pada BPS Kota Pematangsiantar". *Jurnal Simbolika*, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Rohmansyah. "Fiqh Ibadah dan Muamalah". Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), 2017.
- Saputri, Elia dan Cut Maya Aprita Sari. "Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Gampong Syari'ah Di Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh". *JIM FISIP Unsyiah: ABG*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Setiawan, Ikhsan Budi. "Respon Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan Kereta Api Di Desa Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir". *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Tejokusumo, Bambang. "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial". *Jurnal Geoedukasi*, Volume III, Nomor 1, 2014.

Skripsi Dan Tesis :

Hidayanti, Nurul. “Peran Pemimpin Gampong Percontohan Syariat Islam Dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat”. Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

Muhazirah, Oriza. “Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menerapkan Gampong Syariah Di Gampong Beurawe”. Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

Ningrum, Vena Zulinda. “Perilaku Sosial Santri Di Pondok Pesantren Tarbiyatul Muballighin Desa Reksosari”. Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019.

Syahrul. “Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Menjadikan Gampong Percontohan Syariat Islam”. Skripsi, Langsa: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala, 2015.

Wulandari, Fitria. “Pembentukan Gampong Syari’ah di Kota Banda Aceh”. Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.

Wawancara :

Wawancara dengan Abdul Wahab, Sekretaris Tuha Peut Gampong Beurawe, Pada Tanggal 16 Februari 2021.

Wawancara dengan Abdussalam, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada Tanggal 20 Februari 2021.

Wawancara dengan Azizah, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada Tanggal 12 Februari 2021.

Wawancara dengan Badrun Nafis, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada Tanggal 19 Maret 2021.

Wawancara dengan Cut Nurlaila Wati, Ketua Majelis Taklim Pengajian Ibu-Ibu Gampong Beurawe, Pada Tanggal 02 Maret 2021.

Wawancara dengan Elpijar S.Ag M.Ag, Kasi Bina Aqidah, Bidang Dakwah, Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 18 Maret 2021.

Wawancara dengan H. Amri, Keuchik Gampong Beurawe, Pada Tanggal 08 Februari 2021.

Wawancara dengan Hindon Ridwan, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada Tanggal 25 Februari 2021.

Wawancara dengan Isal, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada Tanggal 19 Maret 2021.

Wawancara dengan Linda, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada Tanggal 03 Maret 2021.

Wawancara dengan M. Alkausar, Sekretaris Desa Gampong Beurawe, Pada Tanggal 09 Februari 2021.

Wawancara dengan Nur Lina, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada Tanggal 22 Maret 2021.

Wawancara dengan Rida, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada Tanggal 22 Maret 2021.

Wawancara dengan Sumarni, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada Tanggal 23 Februari 2021.

Wawancara dengan Zainab, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada Tanggal 20 Februari 2021.

Wawancara dengan Zahran, Masyarakat Gampong Beurawe, Pada Tanggal 22 Maret 2021.

Lampiran Lampiran

A. DOKUMENTASI



Gapura Gampong Syari'ah Beurawe



Mesjid Al-Furqan Gampong Beurawe



Pengajian rutin ibu-ibu setiap hari selasa di masjid Gp.Beurawe



Pengajian rutin setelah shalat magrib malam kamis di masjid Gp. Beurawe



Foto saat wawancara dengan Bapak Elpijar (Bidang Dakwah Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh)



Foto saat wawancara dengan Keuchik Gp. Beurawe



Foto saat wawancara dengan Sekdes Gp. Beurawe



Foto saat wawancara dengan Sek. Tuha Peut Gp. Beurawe



Foto saat wawancara dengan masyarakat Gp. Beurawe



Foto saat wawancara dengan masyarakat Gp. Beurawe



Foto saat wawancara dengan masyarakat Gp. Beurawe



Foto saat wawancara dengan masyarakat Gp. Beurawe



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-208/Un.08/FUF.III/PP.00.9/02/2021
Lamp :-
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Dinas Syariat Islam
2. Keuchik Gampong Beurawe,
3. Sekdes Gampong Beurawe,
4. Masyarakat Gampong Beurawe

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AYU SURYANI / 160305064**
Semester/Jurusan : IX / Sosiologi Agama
Alamat sekarang : Jl. Utama, Ling. T Dipakeh, Punge Blang Cut

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Respons Masyarakat Gampong Beurawe Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Membuat Gampong Syari'ah (Studi Kasus Di Gampong Beurawe)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Februari 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Agusni Yahya, M.A.

*Berlaku sampai : 02 Agustus
2021*

AR - RANIRY



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faksimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandacehkota.go.id). Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 156

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor:B-208/Un.08/FUF.III/PP.00.9/02/2021 Tanggal 03 Februari 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Mencari Data

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

- Nama : Ayu Suryani
- Alamat : Jl. Utama Ling Tuan Dipakeh Gp. Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Respons Masyarakat Gampong Beurawe Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Membuat Gampong Syariah (Studi Kasus di Gampong Beurawe)
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Respons Masyarakat Gampong Beurawe Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Membuat Gampong Syariah (Studi Kasus di Gampong Beurawe) (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : - Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
- Gampong Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) Bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Dr. Agusni Yahya, MA (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH
Jln. Soekarno-Hatta Km 2 Mibo Banda Aceh

Banda Aceh, 22 Maret 2021 M
08 Sya'ban 1442 H

Nomor : 070/ 96 /2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Filsafat UIN Ar-Raniry
di -
Banda Aceh

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kota Banda Aceh Nomor : 070/156/2021 tanggal 10 Maret 2021, yang diterbitkan berdasarkan surat dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor:B-208/Un.08/FUF.III/PP.00.9/02/2021 tanggal 03 Februari 2021, tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Mencari Data yang dikeluarkan atas nama :

Nama : Ayu Suryani
Alamat : Jln. Utama Ling Tuan Dipakeh Gp.Punge Blang Cut Kec. Jaya
Baru Banda Aceh
Pekerjaan : Mahasiswi
Kebangsaan : WNI

Telah selesai melakukan Penelitian Ilmiah untuk Penulisan Skripsi pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dengan judul : “ **Respon Masyarakat Gampong Beurawe Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Membuat Gampong Syariah (Studi Kasus di Gampong Beurawe)**”

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Syariat Islam
Kota Banda Aceh


Ridwan, S.Ag, M.Pd
Pembina

NIP. 19680607 199903 1 003





WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR : 205 TAHUN 2012

TENTANG

PENUNJUKAN GAMPONG BEURAWE SEBAGAI PERCONTOHAN PERKAMPUNGAN SYARIAH DI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan dan penerapan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat, perlu menunjuk Gampong Beurawe sebagai Percontohan Perkampungan Syariah di Kota Banda Aceh Tahun 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;

P


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sebagai Gampong Perkampungan Syariah Kota Banda Aceh Tahun 2012.
- KEDUA : Gampong yang tersebut dalam Diktum Kesatu berhak mendapatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 11 Juni 2012

PJ. WALIKOTA BANDA ACEH


T. SAIFUDDIN. TA





WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR: 101 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN GAMPONG PERCONTOHAN SYARIAH SEBAGAI
GAMPONG SYARIAH MANDIRI

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Gampong Percontohan Syariah sebagai wujud apresiasi atas pelaksanaan syariat Islam di Gampong Percontohan Syariah, dipandang perlu meningkatkan status Gampong Percontohan Syariah menjadi Gampong Syariah Mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2018;
11. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 205 Tahun 2012 tentang Penunjukan Gampong Beurawe sebagai Percontohan perkampungan Syariah;
12. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 446 Tahun 2013 tentang Penunjukan Gampong Lambaro Skep sebagai Percontohan Perkampungan Syariah.

MEMUTUSKAN :

• Menetapkan :

- KESATU** : Campong Percontohan Syariah:
- Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh; dan
 - Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh; sebagai Gampong Syariah Mandiri.
- KEDUA** : Gampong Syariah Mandiri sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan kegiatan pembinaan syariat Islam di Gampong berpedoman pada:
- peraturan dan perundang-undangan;
 - semangat persatuan dan kesatuan serta menghargai perbedaan;
 - nilai-nilai adat dan budaya masyarakat setempat yang berlandaskan syariat Islam; dan
 - dalam melaksanakan program kerja Pemerintah Gampong yang selaras dengan ketentuan syariat Islam.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Maret 2018 M
19 Rabiul Akhir 1439 H

